

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sengketa terjadi bisa dikarenakan adanya perbedaan antara pihak yang satu dengan yang lain dalam hal menafsirkan sesuatu hal, dapat dikarenakan pihak yang satu atau lainnya tidak mematuhi apa yang telah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian sebagian atau seluruh dari isi perjanjian itu, perjanjian secara umum yang berlaku dan terjadi dalam masyarakat yang menyangkut perjanjian antar individu, antar lembaga, antar individu dan lembaga dan selanjutnya juga antar individu dengan lembaga keuangan misalnya asuransi syariah.

Terdapat kasus pada tahun 2009 yaitu sengketa antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Asuransi Takaful Umum mengenai tidak dipenuhinya klaim asuransi kapal Motor “Karunia 1903” sebesar Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah). Padahal Kapal Motor “Karunia 1903” tersebut masih terikat fasilitas pembiayaan syari’ah antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Kartika Nusantara Riezkytama sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan akad pembiayaan al-mubarabahah No.253 tertanggal 15 Februari 2005.¹

Pada tanggal 01 September 2006 Kapal Motor “Karunia 1903” diasuransikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia kepada PT. Asuransi Takaful

¹ Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Putusan Nomor : 1221/Pdt.G/2009/PA.JS*, <http://pa-jakartaselatan.go.id/Direktori/putusan>. (di akses pada tahun 2015)

Umum selaku perusahaan asuransi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Polis Asuransi No: 1.902.06.400.000002, dengan jenis Asuransi TLO (*Total Loss Only*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.12.000.000.000.00,- (dua belas milyar rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 01 September 2006 sampai dengan tanggal 01 September 2007 dengan Polis Asuransi No: 1.902.06.400.000002, kemudian disebutkan bahwa pihak Tertanggungnya adalah PT. BMI Cab Batam. PT. Kartika Nusantara Riezkytama.²

Adanya kesepakatan antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Kartika Nusantara Riezkytama (Debitur) agar mengasuransikan Kapal Motor “Karunia 1903” yang merupakan syarat-syarat pembiayaan sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Kuasa Membebaskan Hipotik No.254 tanggal 15 Februari 2005 pada huruf (f) halaman 11, yang berbunyi sebagai berikut :

“Berjanji dan mengikatkan diri untuk mengasuransikan kapal tersebut di atas terhadap bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya yang terdapatnya SARANA menganggap perlu diadakan pertanggungan, pada maskapai atau perusahaan asuransi dan dengan jumlah pertanggungan sebagaimana disetujui oleh penerima kuasa atau Bank Muamalat, dengan menunjuk Penerima Kuasa/Bank Muamalat sebagai yang berhak menerima uang ganti kerugian bila terjadi peristiwa yang terdapatnya telah diadakan pertanggungan (*banker's clause*)”

Pada bulan Mei 2007, ketika Penggugat Kompensi hendak melakukan Eksekusi terhadap Kapal Motor “Karunia 1903” yang merupakan objek Hipotik sebagaimana dalam Akta Hipotik No.06/2005 tertanggal 20 Juni 2005 dan Penetapan Sita oleh Pengadilan Negeri Batam, diketahui bahwa Kapal Motor

²*Ibid.*, 6

"Karunia 1903" telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini yaitu saat masalah ini berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Atas hilangnya Kapal Motor "Karunia 1903", PT. Bank Muamalat Indonesia telah mengajukan Klaim Asuransi kepada Tergugat sebagaimana dalam Surat No.17/BMI/C-B/2008 tanggal 23 Januari 2008.

PT. Asuransi Takaful Umum selaku perusahaan asuransi sebagai pihak yang menanggung dalam polis tersebut ternyata menolak dengan tegas tidak dapat memproses Klaim Asuransi", PT. Bank Muamalat Indonesia serta tidak menjamin dan menanggung resiko atas hilangnya Kapal Motor "Karunia 1903" sebagaimana dalam Surat No.DU.LO-08108.08 tanggal 08 Agustus 2008. Berdasarkan permasalahan tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mendapatkan keadilan.

Ternyata harapan mendapat keadilan musnah, karena berdasarkan Putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS. majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo khusus yang berkaitan dengan 1 (satu) macam akad yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syaria'ah, yaitu Akad Perjanjian / Pertanggungan Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah benar Pertanggungan Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia tidak sesuai konsep ekonomi syariah. Secara garis besar,

Ronny Hanitijo Sumitro menyatakan bahwa, jenis pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu *Comprehensive* atau *All Risk* (Kerugian Gabungan) dan TLO (*Total Loss Only*).³ TLO (*Total Loss Only*) merupakan salah satu produk asuransi kendaraan bermotor yang menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi dari salah satu syarat berikut :

1. Akibat kecelakaan atau kebakaran, dimana biaya kerugian atau kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
2. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan.
3. Resiko sendiri untuk resiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.⁴

Dalam pertanggungan asuransi TLO Penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan *comprehensive (all risk)*, tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat resiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan. Untuk jenis produk Takaful kendaraan bermotor standar dibagi menjadi 4, yaitu :

1. *Comprehensive* adalah program Takaful yang hanya mengganti kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, kehilangan, dan akibat perbuatan jahat orang lain.
2. *Comprehensive* dengan perluasan adalah program Takaful yang mengganti kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian, dengan perluasan tanggung jawab hukum pihak ketiga, dan akibat bencana alam (gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, badai, pemogokan, kerusakan, huru-hara, terorisme, dan sabotase). Dapat diperluas dengan kecelakaan diri dan penumpang.

³ Ronny Hanitijo Sumitro, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). 20.

⁴ *Ibid.* 21

3. *Total Loss Only* (TLO) adalah program Takaful yang hanya mengganti kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah pencurian atau kehilangan dan kerusakan total akibat kecelakaan (kerusakan di atas 75%).
4. *Total Loss Only* (TLO) dengan perluasan adalah program Takaful yang mengganti kerugian atas kendaraan bermotor yang disebabkan musibah pencurian atau kehilangan, kerusakan total akibat kecelakaan dengan perluasan akibat bencana alam (gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, badai, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, terorisme, dan sabotase), dan tanggung jawab hukum pihak ketiga, tentu dengan tambahan premi (kerusakan di atas 75%).⁵

Pertanggung Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) sebenarnya sudah menjadi produk utama PT. Asuransi Takaful Umum, selain itu sudah biasa diselenggarakan. Apabila akad Pertanggung Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia tidak sesuai konsep ekonomi syariah, mengapa PT. Asuransi Takaful Umum yang berbasis lembaga keuangan syariah menyelenggarakan akad tersebut. Apakah PT. Asuransi Takaful Umum dan PT. Bank Muamalat Indonesia tidak mengetahui apabila akad Pertanggung Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di samping hal tersebut di atas terdapat hal yang menjadi persoalan adalah, ketika akad Pertanggung Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) itu dikatakan atau bahkan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bukan merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini menjadi persoalan dimana pengadilan agama merupakan salah satu lembaga negara di bidang yustisial yang

⁵ Brosur Produk Takaful Kendaraan Bermotor (ABROR) Standar PT. Asuransi Takaful Umum

berdiri sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia yaitu peradilan negeri, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 10 UU No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap UU No. 14 tahun 1970, serta penjelasannya umum UU No. 14 tahun 1985 yang telah dirubah dengan UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta dalam sebuah kewenangannya sesuai dengan pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang pasalnya dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara Islam dalam bidang ekonomi syariah. Dalam perkara yang disengketakan antar PT. Bank Muamat Indonesia dengan PT. Asuransi Takaful Umum dalam hal ini para pihak yang berperkara merupakan lembaga keuangan syariah yang seharusnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi ketika PT. Bank Muamalat Indonesia mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah sesuai yang dianjurkan dalam UU. Namun dalam prosesnya perkara tersebut diputus dengan tidak diterimanya perkara tersebut.

Dalam persoalan yang menjadi sengketa antara PT.Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat tersebut diatas yaitu tentang akad pertanggungan TLO (*Total Lost Only*) diatas menjadikan persoalan dan hal ini sangat mendasar, karenamenimbulkan pertanyaanapakah yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama itu mengikuti subjek hukumnya, ataukah mengikuti akadnya. Kemudian masalah-masalah yang telah tersebut di atas lalu menjadi persoalan, yaitu

berkaitan dengan kerugian yang diderita PT. Bank Muamalat Indonesia, bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya prestasi PT. Asuransi Takaful Umum, kemudian siapakah yang harus menanggung dari kerugian yang dialami oleh PT. Bank Muamalat tersebut, sedangkan majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Padahal Pengadilan adalah merupakan harapan dan solusi para pihak untuk mendapatkan keadilan, tidak terkecuali dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pertanggungans Asuransi Jenis TLO (Total Loss Only) Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Putusan No: 1221/Pdt.G/2009/PA.Jakarta Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat mengemukakan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungans Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam konsep hukum ekonomi syariah dalam putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
2. Pengadilan manakah yang berwenang mengadili Pertanggungans Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk menganalisis pertanggung jawaban Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam konsep hukum ekonomi syariah.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui Pengadilan yang berwenang mengadili Pertanggung jawaban Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya kajian mengenai penyelesaian perselisihan antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah terutama berkenaan dengan produk TLO (*Total Lost Only*) yang dipergunakan dalam sengketa asuransi kerugian atau umum syariah.
- b. Memberikan kontribusi keilmuan mengenai kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai penyelesaian perselisihan antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah beserta problem 'kesyariahannya' yang selalu dihadapi dan menawarkan pula solusinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya mengenai kajian pertanggung jawaban asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum khususnya yang berkaitan dengan asuransi syariah dan sengketa asuransi syariah

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Untuk melacak pembahasan tersebut penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1221/Pdt.G/2019/PA.Jakarta Selatan tentang putusan yang membahas sebuah klaim pertanggungansian asuransi jenis *total loss only* antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Asuransi Takaful Umum.

⁶ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, cet IV (Jakarta:Grafind Persada, 2001), 125.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kasus sengketa klaim pertanggung jawaban asuransi jenis *total loss only* antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Asuransi Takaful Umum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁷ Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.

Dalam hal ini hukum positif yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya atau kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 5 tahun 2009 tentang perubahannya mengenai Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata serta berbagai literatur perundang-undangan yang lainnya. Hal ini digunakan dalam rangka mengungkap permasalahan sengketa tentang klaim pertanggung jawaban asuransi antara PT. Bank Muamalat dan PT. Asuransi Takaful Umum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu pula sebabnya penelitian ini digunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif.⁸ Sehingga bisa

⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), 92.

⁸ *Ibid*, 92.

diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif .

3. Sumber Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data primer yang diperoleh akan dihubungkan data sekunder serta tersier yang didapat serta dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu dapat berupa sebagai berikut;

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.⁹ Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 5 tahun 2009 tentang perubahannya mengenai Peradilan Agama,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,

⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah* (Bandung:Tarsito, 1994), 134.

- 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah,
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian,
- 6) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.Jakarta Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁰ Atau data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Yang merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku, pustaka atau literature yang mendukung dalam penulisan tesis ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari Putusan Hakim, literatu-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan UU.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan :

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam

¹⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 103.

penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.¹¹

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.¹² Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.Jakarta Selatan. yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknis Analisi Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Dimana dengan menggunakan penyelidikan diskriptif data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian akan

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 101.

¹² Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 144.

dianalisa.¹³ Hal ini dikarena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Dimana analisis diartikan sebagai teknik apapun yang dapat digunakan untuk dapat menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.¹⁴Selain itu bahan hukum juga dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menginterpretasikan data yang berlandaskan pada teori-teori ilmu hukum (*Theoretical Interpretation*).¹⁵

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer, data sekunder dianalisis maupun data tersier secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau tesis ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :

¹³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Teori dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), 140.

¹⁴ Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 8.

¹⁵ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 93.

Bab I pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif, Teknik pengumpulan data hanya meliputi data-data primer maupun sekunder, sedangkan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan sistematika penulisan tesis.

BabII merupakan pola dasar pemikiran tentang kerangka teori, yaitu konsep-konsep maupun teori yang ada kaitanya ataupun relevansinya dengan masalah tentang kajian pustaka mengenai Definisi dan sejarah asuransi, pengertian asuransi,konsep Asuransi pada umumnya, prinsip asuransi, konsep asuransi kendaraan, konsep asuransi *Total Lost Only* (TLO),tinjauan umum asuransi syari'ah, tinjauan umumhukum ekonomi syariah, tinjauan umum tentang Pengadilan Agama maupun tentang originalitas penelitian dan penelitian terdahulu. Bab ini merupakan kerangka ataupun landasan teori yang digunakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab III membahas mengenai gambaran ataupun deskripsi tentang pengadilan agama Jakarta Selatan serta gambaran mengenai putusan nomor: 122/Pdt.G/2009/PA.Jakarta Selatan.

Bab IV merupakan inti dari pembahasan tesis yang di dalamnya membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah.Adanya

kesenjangan antara *das sollendengan* das sein. Pada Bab IV menyajikan pertanggung Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam konsep hukum ekonomi syariah. Selain itu juga menganalisis Pengadilan yang berwenang mengadili Pertanggung Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia.

BabV merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan analisa penulis, saran-saran dari penulis. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

BAB II
TINJAUAN UMUM ASURANSI, ASURANSI SYARIAH,
HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

A. Tinjauan Umum Asuransi

1. Sejarah Asuransi

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini cukup menggeliat. Dimana masyarakat Indonesia saat ini mulai menyadari akan pentingnya sebuah asuransi. Namun jika dibandingkan dengan masyarakat Jepang ataupun Negara maju lainnya, pengguna asuransi di Indonesia dapat dikatakan masih rendah. Asuransi menjadi sebuah pilihan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi kejadian buruk ataupun yang tak terduga disaat kondisi tersebut menimpa kita. Adanya Asuransi itu sendiri itu diibaratkan sebagai sebuah lilin yang menyala disaat listrik padam dalam kegelapan, yang berarti asuransi seakan menjadi salah satu jalan keluar untuk sebuah permasalahan, dalam hal ini tentang perlindungan pembiayaan yang. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang usaha (bisnis) pengelolaan atau penanggulangan risiko, pada hakikatnya bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi atau meminimalisir risiko tertentu di masa mendatang yang tidak diharapkan terjadinya, namun dapat berdampak negatif apabila risiko tersebut benar-benar terjadi.

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Yunani hingga Mesir Kuno semasa Raja Firaun berkuasa.¹⁶

Menurut Mr.H.J. Scheltema dalam bukunya “*verzekeringsrecht*” halaman 3 diceritakan oleh Aristoteles, pada zaman Yunani dibawah pemerintahan Iskandar Zulkarnain (Alexander yang Agung) 356-323 SM ada seorang Menteri Keuangan bernama Antimenes yang pada saat itu mengalami kesulitan keuangan. Pada saat itu ada sekumpulan budak belian dibawah pengawasan tentara, mereka itu kepunyaan beberapa orang kaya di Yunani. Menteri keuangan Antimenes tersebut mengusulkan kepada para pemilik budak belian tersebut agar mereka mendaftarkan budak – budak miliknya dan membayarkan sejumlah uang setiap tahunnya kepada Antimenes dengan suatu perjanjian apabila ada diantara budak yang sudah didaftarkan tersebut melarikan diri, Antimenes akan menangkap budak tersebut atau membayarkan sejumlah uang kepada si pemilik budak seharga jual beli dari budak tersebut.¹⁷

Ternyata dengan ide tersebut, Antimenes mendapatkan sejumlah besar uang seperti uang premi dalam asuransi pada masa kini. Selain itu yang terlebih penting lagi Antimenes mendapatkan uang yang dibutuhkan pada

¹⁶AM.Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 65-66.

¹⁷ Mosgan Situmorang, *Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemailitan Perusahaan Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), 6.

waktu itu. Namun demikian Antimenes juga memikul risiko bahwa dikemudian hari ia mungkin harus membayar sejumlah uang seharga jual beli budak kepada pemilik budak apabila ada diantara budak itu yang melarikan diri. Perjanjian yang terjadi antara Antimenes dengan para pemilik budak belian ini pada pokoknya sama dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan.¹⁸

Selain hal tersebut diatas pada zaman Yunani kuno juga sudah terdapat konsep pemindahan risiko dari satu pihak ke pihak yang lain. Apabila ada seorang Yunani yang memberikan pinjaman kepada pemilik kapal untuk membiayai suatu pelayaran, maka kapal tersebut dijadikan jaminan atau agunan untuk pinjaman tersebut. Akan tetapi, pemberi pinjaman setuju bahwa pinjaman itu batal jika kapal gagal kembali pulang. Pada hakekatnya pemberi pinjaman mengasuransikan kapal untuk jumlah pinjaman tersebut. Karena besarnya risiko usaha tersebut, maka tingkat bunga yang harus dibayar peminjam lebih tinggi dari yang biasa. Perbedaan antara tingkat bunga yang dibayar peminjam dengan tingkat bunga normal adalah sama dengan apa yang sekarang disebut premi asuransi.¹⁹

Konsep asuransi berkembang pula pada zaman Romawi, Mr. Scheltema menyebutkan beberapa buku yang menulis tentang sejarah Romawi, antara lain buku yang ditulis oleh Cicero dan Livius, didalam buku-bukunya dapat ditemui hal-hal yang menggambarkan mengenai perjanjian yang mengandung unsur-unsur asuransi ganti kerugian, walaupun

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1982), 15.

¹⁹ *Ibid.*, 16

tidak dapat dikatakan sama dengan perjanjian asuransi. Sebaliknya, Mr. Scheltema melihat berbagai perjanjian yang memiliki banyak persamaan dengan asuransi sejumlah uang. (*sommen-verzekering*). Disebutkan oleh beliau adanya suatu perkumpulan (*collegium*) yang dinamakan *collegium cultorum Dianae et Antinoi*, dalam perkumpulan ini para anggotanya membayarkan sejumlah uang pangkal dan uang iuran setiap bulannya, dan ketika para anggota perkumpulan ini meninggal dunia maka ahli warisnya akan mendapatkan sejumlah uang untuk biaya penguburannya.

Ada juga perkumpulan yang anggotanya para tentara yang disebut *collegium lambaesis*, didalam perkumpulan ini para anggotanya juga diwajibkan untuk membayar sejumlah uang pangkal dan uang iuran setiap bulannya, yang besarnya ditentukan. Apabila suatu saat salah seorang anggotanya mengalami kenaikan pangkat maka ia akan mendapatkan sejumlah uang yang dimaksudkan untuk berpesta merayakan kenaikan pangkatnya. Kedua perkumpulan tadi mirip sekali dengan suatu asuransi jiwa secara saling menjamin (*onderlingne levensverzekering*).²⁰

Menurut Scheltema di dalam bukunya disebutkan pada kurang lebih pada tahun 900 di Exeter, Inggris ada kebiasaan diantara para anggota “*gilde*” (perkumpulan orang-orang yang sama pekerjaannya, misalkan tukang roti, tukang kayu, tukang batu dan lain-lain) mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi kebakaran pada rumahnya, yang akan ditanggung oleh seluruh anggota *gilde* yang dibiayai dengan iuran reguler

²⁰ Mosgan Situmorang, *Pengkajian Hukum Tentang...*, 8.

paraanggotanya. Dengan ketentuan terlebih dahulu para anggota gilde ini mengumpulkan sejumlah uang seperti pada perjanjian asuransi, meski tidak dapat disebut benih asuransi kebakaran namun ada persamaan dengan asuransi kebakaran. Kegiatan para gilda diabad pertengahan tersebut membantu berkembangnya ide asuransi.²¹

Asuransi didalam bentuknya yang konkret terjadi pada abad pertengahan dan sesudahnya. Semakin meningkatnya perdagangan dilaut tengah memunculkan asuransi untuk pengangkutan laut yang kemudian disusul dengan tumbuhnya asuransi kebakaran. Tidak ada kesepakatan dari para ahli kapan persisnya kontrak asuransi laut pertama kali lahir, namun tampaknya asuransi laut ini telah ditulis sejak pertengahan abad XIV.

Selain pada zaman Yunani dan Romawi, Asuransi juga berkembang pada zaman Mesir kuno. Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri.

Pada zaman Alexander Agung (336-323) sebelum Masehi ada usaha manusia yang mirip dengan asuransi, yaitu upaya dari beberapa kotapraja

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, 15.

untuk mengisi kasnya dengan cara meminjam uang dari perseorangan dengan syarat-syarat sebagai berikut: jumlah uang pinjaman diberikankaligus kepada kotapraja oleh yang meminjamkan, misalnya 600 drachmen. Setiap bulan kotapraja membayar sejumlah 50 drachmen kepada yang meminjamkan uang hingga ia wafat. Ketika ia wafat, kepada ahli warisnya atau keluarganya, kotapraja akan memberikan 200 drachmen untuk biaya pemakaman.²²

Meski hingga saat ini belum terdapat bukti-bukti yang otentik tentang kapan pertama kali asuransi diadakan, atau kapan lahirnya asuransi seperti yang ada sekarang ini. Pada zaman Babilonia telah ditemukansmacam benih-benih asuransi harta. Pada masa itu perdagangan di daerah Babilonia mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga para saudagar di Babilonia berniat ingin melebarkan perdagangannya ke Babilonia dan sekitarnya dan bahkan hingga ke luar negeri. Para saudagar atau sebagai majikan menyebarkan para penjual yang bekerja padanya (harapan penjual ini mendapat uang berdasarkan prosentase keuntungan dari perjalanan dagang mereka), hingga keluar negeri, melakukan perjalanan ke luar negeri harus dipikirkan pula risiko yang harus dihadapi oleh para saudagar tersebut terutama dengan keamanan barang dagangannya yang dibawa oleh para pekerjanya tersebut.

Guna menjamin keamanan barang dagangannya para saudagar ini memintasuatu jaminan kepada para pekerjanya bahwa mereka akan pulang

²²*Ibid.*, 1.

dengan membawa laba atau keuntungan dari penjualan barang mereka juga jaminan bahwa mereka tidak akan melarikan diri. Demikianlah maka para penjual ini menjaminkan harta mereka kepada majikannya dengan janji bahwa mereka tidak akan menipu majikannya. Meski demikian adakalanya daerah yang mereka datangi ini tidak aman sehingga barang dagangan dan uang milik majikan mereka dirampok sehingga mereka terpaksa pulang dengan tangan hampa serta masih mendapati kenyataan harta jaminan disita oleh majikan mereka.

Kenyataan ini dirasa sangat tidak adil bagi para penjual, sehingga dibuatlah sebuah sistem perjanjian yang baru dimana para penjual dan saudagar atau majikannya membagi rata keuntungan yang diperoleh dari perjalanan dagang tersebut. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pencurian atau perampokan dan hal tersebut bukan merupakan kesalahan penjual maka harta jaminan penjual yang ada pada majikan mereka tidak akan disita. Dari sini dapat dilihat adanya unsur benih asuransi yaitu berupa pemindahan atau pengalihan sebagian risiko.²³

2. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance* yang artinya tanggungan.²⁴ Secara istilah, asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dengan demikian, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang,

²³ A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1993), 1

²⁴ Hassan Syadilly dan John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 326.

supaya dapat menghadapi kerugian-kerugian besar yang kemungkinan terjadi pada waktu mendatang. Jadi, segala kerugian yang dapat terjadi pada masa yang akan datang, kita pindahkan (*shift*) kepada perusahaan asuransi.²⁵ Menurut pengertian lainnya, asuransi adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya.²⁶

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dengan demikian, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, supaya dapat menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Jadi, segala kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, kita pindahkan (*shift*) kepada perusahaan asuransi.²⁷

Istilah asuransi, menurut pengertian riilnya, adalah “iuran bersama untuk meringankan beban individu, kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya”. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok. Maka

²⁵ Salim A. Abbas, *Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

²⁶ Muhammad Muslehudin, *Mengugat Asuransi Modern*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), 3.

²⁷ Salim A. Abbas, *Dasar – dasar Asuransi*, 2.

tujuan dari asuransi adalah untuk menyiapkan bekal guna menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia.²⁸

Dalam hukum asuransi atau pertanggungan di Inggris, asuransi atau pertanggungan disebut *insurance*, penanggung disebut *the insurer*, dan tertanggung disebut dengan *the insured*. Meski istilah asuransi dan pertanggungan dipakai sebagai sinonim, istilah pengasuransi dan terasuransi tidak pernah dipakai, yang dipakai adalah istilah penanggung dan tertanggung, baik dalam undang-undang maupun dalam kontrak.

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak perjanjian antara tertanggung dengan penanggung dengan berjanji akan membayar kerugian kepada tertanggung, menurut pandangan bisnis asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dari berbagai resiko. Dari sudut pandang sosial asuransi adalah organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada anggota-anggotanya, dalam pandangan matematika asuransi adalah aplikasi matematika dalam meperhitungkan biaya-biaya dan faidah pertanggungan resiko.

Istilah asuransi ini lebih banyak dikenal dan dipakai oleh perusahaan pertanggungan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransi, memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut :

²⁸ Muhammad Muslehudin, *Menggugat Asuransi Moderen.*, . 3

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Warkum Sumtro menjelaskan bahwa:

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.²⁹

Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1992, asuransi didefinisikan sebagai sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan kejadian yang buruk atau dirugikan.³⁰

²⁹ Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 165-166.

³⁰ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 6.

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut:

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang atau kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan atau debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.³¹

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka asuransi merupakan perjanjian atau kontrak antara para pihak yang sepakat, dimana salah satu pihak bertindak sebagai penanggung jawab terhadap resiko dari suatu potensi kerugian yang diperjanjikan, dan pihak lain bertindak sebagai tertanggung yang akan menerima ganti rugi sebesar kerugian yang dialaminya ataupun sebesar nilai yang telah diperjanjikan.³²

3. Konsep Asuransi

Pertanggung atau asuransi adalah suatu perjanjian, oleh karena itu ketentuan yang terdapat pada Buku III KUH Perdata, khususnya ketentuan Pasal 1338 dengan Pasal 1320 berlaku terhadap pertanggung atau

³¹Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 82.

³²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 11.

asuransi. Pertanggung jawaban atau asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping syarat-syarat umum yang ada di dalam Pasal 1320 KUH Perdata masih berlaku pula syarat-syarat khusus yang diatur dalam ketentuan KUH. Sebagai suatu perjanjian, maka asuransi juga dikuasai oleh ketentuan mengenai persyaratan sahnyanya suatu perjanjian.

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut :³³

- a. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih lainnya.
- b. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditur) berhak suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
- b. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
- c. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- d. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
- e. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur termaksud di atas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi pada perjanjian asuransi disamping harus mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung pula unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya. Ciri-ciri dan karakteristik perjanjian asuransi

³³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan*, 82.

inilah nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian pada umumnya dan perjanjian-perjanjian lain. Pertanggungan atau asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping syarat-syarat umum yang ada di dalam Pasal 1320 KUH Perdata masih berlaku pula syarat-syarat khusus yang diatur dalam ketentuan KUHD, seperti :

a. Persetujuan kehendak

Persetujuan kehendak merupakan antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan atau asuransi harus ada persetujuan kehendak. Artinya, kedua belah pihak menyetujui benda obyek perjanjian atau obyek yang dipertanggungjawabkan/diasuransikan.

b. Wewenang melakukan perbuatan hukum

Wewenang melakukan perbuatan hukum dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan atau asuransi harus mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum.

c. Ada obyek pertanggungan

Setiap pertanggungan atau asuransi harus ada obyek pertanggungjawabannya yang berupa kebendaan, jiwa manusia atau kepentingan yang melekat pada benda. Pihak tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki atau mempunyai kepentingan atas obyek pertanggungan.

d. Ada kuasa yang dibolehkan

Kuasa yang dibolehkan adalah bahwa isi perjanjian pertanggungan atau asuransi tidak dilarang oleh UU, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

e. Kewajiban pemberitahuan

Kewajiban pemberitahuan ini ada pada tertanggung dan tidak digantungkan pada ada atau tidaknya itikad baik dari tertanggung. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang keadaan obyek pertanggungan, pada saat mengadakan pertanggungan. Apabila tertanggung lalai, tertanggung keliru memberitahukan dan tanpa kesengajaan, maka hal ini dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan atau asuransi tersebut, kecuali para pihak telah memperjanjikan lain. (Pasal 251 KUHD).

Di dalam pertanggungan terdapat beberapa unsur-unsur pertanggungan yaitu :

a. Unsur subyek

Subyek-subyek pertanggungan adalah pihak-pihak yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian secara timbal balik.

b. Unsur obyek

Obyek pertanggungan dapat berupa benda, kepentingan yang melekat pada benda atau juga sejumlah uang. Tujuan tertanggung adalah peralihan resiko dari tertanggung ke penanggung. Pertanggungan terjadi

dikarenakan tertanggung tidak dapat atau tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam kepentingannya.

Peristiwa pertanggungan merupakan persetujuan atau sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai obyek yang akan ditanggung dan syarat-syarat yang berlaku dalam pertanggungan. Hal ini juga berlaku bila terjadi evenemen (peristiwa tidak tentu yang diperjanjikan), jika evenemen benar-benar terjadisehingga timbul suatu kerugian, maka penanggung berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada tertanggung, tapi jika tidak, maka penanggung menikmati premi yang diterimanya dari tertanggung.

Asuransi sebagai suatu perjanjian memiliki karakteristik yang secara jelas memberikan suatu ciri khusus, dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya, yaitu perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*conditional*). Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian dimana prestasi dari penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian terpenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung untuk melaksanakan prestasinya, kecuali dipenuhinya syarat-syarat yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Sebagai suatu perjanjian, asuransi juga tunduk pada ketentuan-ketentuan dasar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku III bab Kedua. Asuransi dikatakan suatu perjanjian jelas ditentukan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang

(KUHD).Oleh karena hal itu, maka para pihak dalam perjanjian asuransi memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana berikut :

- a. Kewajiban yang harus diperhatikan oleh tertanggung adalah membayar premi, mencegah agar kerugian dapat dibatasi dan kewajiban khusus yang disebut sebagai polis memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggung.
- b. Hak yang dipunyai tertanggung adalah :
 - 1) Menerima polis
 - 2) Mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi peristiwa itu
 - 3) Hak-hak lain nya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

Sedangkan yang disebut penanggung atau penjamin ialah mereka yang dengan mendapatkan premi berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika nanti terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang akan menimbulkan kerugian bagi si tertanggung. Jadi disini penanggung merupakan subyek yang berhadapan dengan tertanggung, dan biasanya yang menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang telah memperhitungkan untung rugi didalam tindakan-tindakannya.³⁴Kewajiban dan hak dari penanggung adalah :

- a. Penanggung mempunyai kewajiban, yaitu :
 - 1) Memberikan polis kepada tertanggung.
 - 2) Mengganti kerugian dalam asuransi ganti rugi dan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam polis asuransi tersebut.

³⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani , *Hukum Tentang Perlindungan*, 8.

3) Melaksanakan premi restorno pada tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung risiko lagi dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.

b. Hak-hak penanggung adalah :

Menerima premi dari tertanggung karena perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik, maka dapat dilihat bahwa hak penanggung adalah parallel atau sejajar dengan kewajiban pihak tertanggung.

4. Prinsip Asuransi

Adapun prinsip-prinsip dasar perjanjian asuransi itu adalah sebagai berikut:³⁵

a. Prinsip Kepentingan yang dapat Diasuransikan (*Insurable Principle*)

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutupperjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadapobyek yang diasuransikannya.

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 250 KUHD yang berbunyi :

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikannya itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian”.

Dari ketentuan diatas bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak (*essential vereiste*) untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. Bila hal itu

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2006),22.

tidak dipenuhi, penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.

Menurut Molengraaff, kepentingan dirumuskan sebagai kekayaan atau bagian dari kekayaan tertanggung yang apabila terkena bencana dapat diterima, dengan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kekayaan dalam definisi dimaksud harus diartikan secara luas. Hal itu berarti meliputi kekayaan yang dapat dinilai dengan uang atau tidak, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Bertitik tolak dari rumusan demikian, hak dan kewajiban seseorang dapat merupakan kepentingan sehingga dapat menjadi obyek asuransi.

Masalah selanjutnya adalah mengenai kapan kepentingan itu harus ada. Apabila memperhatikan Pasal 250 KUHD, jelas dikatakan bahwa kepentingan harus ada pada saat diadakan perjanjian asuransi. Akan tetapi, sebagian besar sarjana (Volmar, Dorhout Mees, dan Emmy Pangaribuan Simanjuntak) berpendapat bahwa pengertian kepentingan harus ada pada Pasal 250 KUHD, harus diartikan bukan waktu perjanjian asuransi diadakan, melainkan pada waktu kerugian terjadi. Diharuskan ada kepentingan dalam perjanjian asuransi dengan maksud mencegah agar asuransi tidak menjadi permainan dan perjudian.

b. Prinsip Itikad Baik yang Sempurna (*Principle of Utmost Good Faith*)

Istilah prinsip itikad baik yang sempurna, terkadang disebut juga dengan istilah asas kejujuran yang sebaik-baiknya. Ini merupakan

padanan istilah dari *principle of utmost good faith* (Inggris) atau *uberrimae fidei* (Latin).

Penerapan asas itikad baik yang sempurna di dalam hukum Inggris bertitik tolak dari sifat khusus perjanjian asuransi sebagai perjanjian *allego* (bersyarat), sehingga hukum asuransi dianggap perlu menyimpang dari asas hukum yang menguasai perjanjian lainnya seperti asas *caveat emptor* atau *let the buyer be aware*. Tetapi karena sifatnya yang khusus, maka didalam perjanjian asuransi pihak tertanggunglah yang memberikan segala keterangan (informasi) mengenai keadaan obyek atau benda yang akan diasuransikan. Jadi, perjanjian asuransi didasarkan pada asumsi bahwa calon tertanggung pada waktu akan menutup asuransi mengetahui semua keadaan dan risiko yang akan diasuransikan, sedangkan penanggung tidak mengetahuinya, dan bagi pihak penanggung dalam menganalisa risiko yang akan diasuransikan sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh calon tertanggung tersebut.

Dengan demikian asas itikad baik yang sempurna di atas menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ditutupnya perjanjian asuransi. Hal ini berlainan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan itikad baik yang dimaksud Pasal 1338 (3) KUHPerdara tersebut terletak pada pelaksanaan perjanjian.

Menurut H.Gunanto, dalam kenyataannya asas yang oleh hukum Inggris disebut sebagai *principle of utmost good faith* bukan soal itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, melainkan menyangkut soal “cacat kehendak”.

Berkaitan dengan asas itikad baik yang sempurna ini, diatur dalam Pasal 251 KUHD, yang berbunyi:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh siertanggung betapapun itikad baik itu ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

Pasal 251 KUHD diatas, menekankan kewajiban tertanggung untuk memberitahukan atau memberikan segala informasi yang benar (fakta materil) mengenai obyek asuransi kepada penanggung.

c. Prinsip Ganti Kerugian (*Indemnity Principle*)

Pada hakekatnya, fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini merupakan inti dari prinsip ganti kerugian atau keseimbangan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 246 KUHD, yaitu pada bagian kalimat “...untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerugian yang diderita oleh tertanggung dengan ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung, harus diketahui berapa nilai atau harga dari obyek yang diasuransikan. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip ganti kerugian hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingan dapat dinilai dengan uang, yaitu asuransi kerugian (*schade verzekering*).

Kepentingan di dalam asuransi jumlah (*sommen verzekering*) tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga diadakan tidak dengan tujuan mengganti suatu kerugian yang diderita oleh tertanggung. Dengan perkataan lain, prinsip ganti kerugian tidak berlaku bagi asuransi jumlah.

d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, kemungkinan peristiwa kerugian terjadi disebabkan perbuatan pihak ketiga. Dalam keadaan biasa, kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga tersebut mengakibatkan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dengan kata lain, pemilik barang dapat melakukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatannya. Mengenai hal ini, dapat diperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Akan tetapi, persoalannya menjadi lain dalam perjanjian asuransi. Apabila tertanggung yang telah mendapat ganti kerugian dari penanggung, juga diperkenankan menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut, maka tertanggung dapat menerima ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Jika

hal ini terjadi tentu akan bertolak belakang dengan prinsip ganti kerugian atau indemnitas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menghindari hal tersebut, dalam KUHD diatur mengenai subrogasi bagi penanggung dalam Pasal 284 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang diasuransikan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Akan tetapi, kemungkinan terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung tidak diganti sepenuhnya oleh penanggung. Apabila dilaksanakan secara ketat ketentuan Pasal 284 KUHD, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung sebab ia kehilangan haknya untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga, sedangkan asuransi mempunyai tujuan memberikan ganti kerugian yang diderita tertanggung (prinsip indemnitas). Untuk menyelesaikan masalah tersebut, tepat apa kata Emmy Pangaribuan Simanjuntak bahwa untuk subrogasi haruslah bersifat terbatas.

Hal ini berarti, apabila penggantian kerugian hanya sebagian saja diberikan oleh penanggung maka hanya dapat disubrogasikan untuk sejumlah kerugian yang telah dibayarnya. Hak-hak selebihnya dari

tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian masih dipegang tertanggung sendiri. Singkatnya subrogasi penuh menurut Pasal 284 KUHD hanya diterapkan apabila penanggung telah membayar semua kerugian yang diderita tertanggung.

5. Konsep Asuransi Kendaraan

Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan terhadap resiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam polis kendaraan bermotor Indonesia. Secara garis besar, jenis pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. *Comprehensive atau All Risk* (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap:

- 1) Kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.
- 2) Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung.
- 3) Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan dan pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.

b. Total Loss Only.

- 1) *Total Loss Only* (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut :
- 2) Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
- 3) Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan.
- 4) Resiko sendiri untuk resiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.

6. Konsep Asuransi *Total Lost Only* (TLO)

Dalam kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Bab 9 Pasal 246 menyebutkan bahwa: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu".

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Asuransi Mobil atau Kendaraan adalah sebuah kontrak tertulis (Polis Asuransi) antara tertanggung kepada perusahaan asuransi bahwa perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada mobil dan atau kepentingan yang dipertanggungkan,

berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada polis tersebut.

TLO ditujukan untuk memberikan perlindungan (*cover*) terhadap mobil jika mobil mengalami kerusakan total (*total loss only*). Kerusakan total bisa berarti hilang karena pencurian (*theft*) atau bisa juga karena tingkat kerusakan mobil mencapai lebih dari 75% dari nilai mobil pada saat terjadinya *accident*. Maksudnya jika pada saat kejadian *accident* nilai mobil (harga pasar) Rp. 100 juta dan biaya perbaikan karena *accident* tersebut adalah Rp. 75 juta, maka mobil tersebut dikategorikan rusak total walaupun mobilnya masih ada (tidak hilang). Jika kerusakan di bawah 75% maka pemilik mobil tidak bisa mengajukan klaim asuransi sebaliknya jika kerusakan mobil lebih dari 75% pemilik bisa mengajukan klaim. Sialian itu, pemilik juga bisa mengajukan klaim bila mobilnya hilang dicuri. Jenis asuransi ini tidak mengcover kerusakan-kerusakan kecil (*partial loss*). Contoh *partial loss* seperti baret-baret di bodi, spion hilang, dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.³⁶ *At-ta'min* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia

³⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), 28.

atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.³⁷ Dalam literatur fiqih klasik maupun al-Qur'an tidak ditemukan kajian mengenai asuransi syariah. Namun, untuk membangun ekonomi islam atau ekonomi syariah di era modern, banyak ulama yang melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan ekonomi Islam atau syariah. Kajian mengenai asuransi syariah yang merupakan hasil pemikiran ulama-ulama kontemporer yang hidup di zaman modern seperti Ibnu Abidin, Muhammad Nejatullah al- Siddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazhlur Rahman, Mannan, Yusuf al- Qardhawi, dan Mohd. Ma'shum billah.³⁸ Para ulama ini kemudian mengkaji asuransi syariah, baik dari segi mekanisme pengelolaan maupun kinerja serta manajemen asuransi syariah.

Untuk merespon perkembangan dari asuransi syariah dan banyaknya kajian-kajian yang dilakukan dalam hal asuransi syariah, maka lembaga fatwa Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa pertama dalam asuransi syariah, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi, asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi

³⁷*Ibid.*

³⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 248.

dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun* yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syaria'ah dalam menghadapi malapetaka (resiko).

Oleh karena itu, premi asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembangkan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jiwa sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).³⁹

Dalam pengertian tersebut terdapat tiga kata sebagai padanan dari kata asuransi syariah, yaitu *takaful*, *ta'min* dan *tadhamun*. Ketiga padanan kata tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Takaful*

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*,.. 30.

Di Indonesia, istilah asuransi syariah dikenal dengan istilah *takaful*. *Takaful* berasal dari kata bahasa Arab, yaitu⁴⁰ . كَفَلَ Kata كَفَلَ dalam kamus bahasa Arab berarti menanggung atau menjamin. Kata *takaful* akar katanya berasal dari كَفَّلَ . يَكْفُلُ . كَفَالَةٌ (*kafala-yakfulu-kafaalatan*) yang berarti menanggung. Kemudian dari *mujarrad* dipindah ke *tsulasi mazid* menjadi wazzan تَفَاعَلَ dengan menambahkan huruf ت sebelum فاعل dan setelah⁴¹ فاعل sehingga menjadi تَكَاوَلُ - يَتَاكَاوَلُ - تَكَاوَلٌ (*takaafala-yataakaafalu-takaafulan*) dan mempunyai arti yang satu menanggung yang lain atau saling menanggung satu dengan yang lain. Dalam pengertian muamalah, *takaful* adalah jaminan sosial di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung resiko.⁴²

b. *Al-ta'min*

Al-ta'min berasal dari kata bahasa Arab *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah SAW dalam QS. Quraisy (106): 4. Dalam *al-ta'min* penanggung disebut dengan istilah *mu`ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu`amman lahu* atau *musta'min*. Ketenangan dan rasa aman akan didapatkan seseorang apabila seseorang tersebut mengikatkan diri dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah SAW. Seseorang ber-*ta'min*

⁴⁰Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

⁴¹Muhammad Masum bin Ali, *Amsilatu Tasrifyyah*, (Surabaya: Maktabah wa Matba'ah Saalim Nabhaan, 1960), 18.

⁴²Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 98.

dengan cara membayar sejumlah uang secara angsuran yang bertujuan untuk memberikan sejumlah uang kepada ahli waris sebagaimana yang telah disepakati dan atau memberikan ganti rugi atas hartanya yang hilang akibat resiko yang tidak pasti.

c. *Al-tadlamun*

Al-tadlamun berasal dari kata *dalamana* yang mempunyai arti saling menanggung. Tujuan dari *Al-tadlamun* adalah untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang tidak pasti. Seseorang yang menanggung memberikan pengganti kepada yang ditanggung karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan makna yang ada di dalam *al-tadlamun* sehingga ada rasa keharusan untuk saling tolong menolong antar anggota masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

2. Produk Asuransi Syariah

Asuransi Syariah menawarkan dua produk jenis pertanggungan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa)

Asuransi syariah keluarga adalah asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi.⁴³ Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dalam hal orang yang ditunjuk dalam hal orang yang tidak

⁴³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 271.

punya ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah atau yang masih hidup. Adapun jenis asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) dibagi dua maca, sebagai berikut:

1) Asuransi syariah dengan unsure tabungan antara lain:

- Asuransi syariah bencana atau dan investasi
- Asuransi syariah dana haji
- Asuransi syariah pendidikan atau dana siswa

2) Asuransi syariah tanpa unsur tabungan, meliputi:

- Asuransi syariah berjangka
- Asuransi syariah majelis taklim
- Asuransi syariah khairat keluarga
- Asuransi syariah pembiayaan
- Asuransi syariah kecelakaan diri
- Asuransi syariah wisata dan perjalanan
- Asuransi syariah kecelakaan siswa
- Asuransi syariah perjalanan haji dan umroh

b. Asuransi Syariah Umum (Asuransi Umum)

Asuransi syariah umum adalah bentuk asuransi yang member perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik.⁴⁴ Adapun jenis asuransi syariah yang bersifat umum antara lain:

⁴⁴*Ibid*, 272.

- 1) Asuransi syariah kebakaran
- 2) Asuransi syariah kendaraan bermotor
- 3) Asuransi syariah resiko pembangunan
- 4) Asuransi syariah pengangkutan barang
- 5) Asuransi syariah resiko mesin

Adapun produk-produk asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Syariah Takaful Indonesia pada saat ini sebagai berikut:

1) Takaful Keluarga:

- Layanan individual, terdiri dari takafulink, takaful falah, takaful dana, takaful dana haji, takaful kecelakaan diri, takaful wakaf, fulnadi, dan takafulink alia.
- Layanan group atau kumpulan, takaful ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu: takaful ordinary, yang terdiri dari takaful al khairat, takaful kecelakaan diri, takaful kecelakaan siswa, takaful wisata dan perjalanan.
- Bancassurance, produknya berupa takaful pembiayaan.
- Takaful kesehatan, yang terdiri dari *full medicare* dan tafakul *family care*.

2) Takaful Umum

- Takaful abror
- Takaful baituna
- Takaful surgaria
- Takaful aneka

- Takaful kebakaran
- Takaful pengangkutan dan rangka kapal
- Takaful kenderaan bermotor
- Takaful rekayasa
- Takaful surety bond

C. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukum* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi merupakan keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.⁴⁵ Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 6.

masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil.⁴⁶ Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari karena melalui ilmu ekonomi inilah setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan atau dikenal dengan organisasi.

Untuk itulah, dalam dekade belakangan ini diakui adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut pula hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁴⁷

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5.

⁴⁷ *Ibid*, 6.

sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai sistem ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah.

Sistem ekonomi syariah pada suatu sisi dan hukum ekonomi syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun sistem ekonomi syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan fiqh di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun hukum ekonomi syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum fiqh dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Dalam konteks masyarakat, 'Hukum Ekonomi Syariah' berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam

masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam PBI atau SEBI. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah. Untuk bidang asuransi, reksadana, obligasi dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya tentu juga memerlukan peraturan perundangan tersendiri untuk pengembangannya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Bahan baku UU tersebut antara lain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam.⁴⁸ Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang

⁴⁸ Ahmad Khursid, *Studies in Islamic Economics*, (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1981), 3.

perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105: “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu”.⁴⁹

Terdapat deskripsi ekonomi islam dalam beberapa surat dan ayat sebagai berikut:

a. Al-Anbiya’: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’an merupakan peringatan, atau bekal menuju kebahagiaan abadi serta kecukupan bagi siapa yang siap untuk menjadi *pengabd* yang tulus kepada Allah swt. Al-Qur’an turun kepada Nabi Muhammad saw untuk beliau sampaikan kepada umat manusia. Atas dasar itulah Allah menegaskan bahwa: Dan *tidaklah Kami mengutusmu* wahai Nabi Muhammad, *melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam*.

Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi Wa sallam* diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah *rahmatan lil’alamin*, Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia.

⁴⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Syariah. Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2002), 105.

Secara bahasa,

الرَّحْمَةُ: والتَّعَطُّفُ الرَّقَّةُ

Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba (Lihat *Lisaanul Arab*, Ibnul Mandzur). Atau dengan kata lain *rahmat* dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi, diutusny Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi Wa sallam* adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia.

Kata (العالمين) *al-alamin* telah dikemukakan bahwa sementara pakar memahami kata ‘*alam* dalam arti kumpulan sejenis makhluk Allah yang hidup, baik hidup sempurna maupun terbatas. Jadi ada alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua itu memperoleh rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad saw.membawa ajaran Islam.⁵⁰

Dalam ajaran Nabi pembawa rahmat itu, terlarang memetik bunga sebelum mekar, atau buah sebelum matang, karena tugas manusia adalah mengantar semua makhluk menuju tujuan penciptaannya. Kembang diciptakan antara lain agar mekar sehingga lebah datang mengisap sarinya, dan mata menjadi senang memandangnya. Bahkan benda-benda tak bernyawa pun mendapat kasih sayang beliau. Ini antara lain terlihat ketika beliau memberi nama-nama bagi benda-benda khusus beliau. Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dalam *Tafsir Ibnul Qayyim* menyatakan bahwa :

“Pendapat yang lebih benar dalam menafsirkan ayat ini adalah bahwa rahmat disini bersifat umum. Dalam masalah ini, terdapat dua penafsiran:

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Munashabah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 518-520.

Pertama: Alam semesta secara umum mendapat manfaat dengan diutusnya Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa sallam*

Kedua: Islam adalah rahmat bagi setiap manusia, namun orang yang beriman menerima rahmat ini dan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir menolaknya. Sehingga bagi orang kafir, Islam tetap dikatakan rahmat bagi mereka, namun mereka enggan menerima. Sebagaimana jika dikatakan 'Ini adalah obat bagi si fulan yang sakit'. Andaikan fulan tidak meminumnya, obat tersebut tetaplah dikatakan obat”

Muhammad bin Ali Asy Syaukani dalam *Fathul Qadir* menyatakan bahwa:

“Makna ayat ini adalah ‘Tidaklah Kami mengutusmu, wahai Muhammad, dengan membawa hukum-hukum syariat, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia tanpa ada keadaan atau alasan khusus yang menjadi pengecualian’. Dengan kata lain, ‘satu-satunya alasan Kami mengutusmu, wahai Muhammad, adalah sebagai rahmat yang luas. Karena kami mengutusmu dengan membawa sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan di akhirat’ ”

Muhammad bin Jarir Ath Thabari dalam *Tafsir Ath Thabari* juga menyatakan bahwa :

“Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat ini, tentang apakah seluruh manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah seluruh manusia baik mu'min dan kafir? Ataukah hanya manusia mu'min saja? Sebagian ahli tafsir berpendapat, yang dimaksud adalah seluruh manusia baik mu'min maupun kafir.

b. Surat Al-Baqarah: 60, 168

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”(Q.S. Al-Baqarah:60)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(Q.S. Al-Baqarah:168)

Allah swt. mengisahkan bagaimana Nabi Musa a.s. berdoa kepada Allah swt. untuk mendapatkan air minum bagi para pengikutnya itu yang terdiri dari dua belas suku. Allah mengabulkan doa tersebut, lalu memerintahkan Nabi Musa a.s. memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar yang ada di padang pasir itu. Tiba-tiba memancarlah air dari batu sebanyak dua belas sumber, sehingga masing-masing suku dari kaum Nabi Musa a.s. mendapatkan air minum dengan cukup.

Kejadian ini merupakan mukjizat bagi Musa a.s. untuk membuktikan kerasulannya dan untuk menunjukkan kekuasaan Allah swt. Sesungguhnya Allah kuasa memancarkan air dari batu, tanpa dipukul dengan tongkat lebih dahulu akan tetapi Allah swt. hendak memperlihatkan kepada hamba-Nya hubungan sebab dengan akibat, supaya mereka itu apabila menginginkan sesuatu haruslah berusaha dan bekerja mendapatkannya menurut proses hubungan antara sebab dan akibat. Allah swt. telah menyediakan rezeki untuk setiap makhluk-Nya yang hidup di muka bumi ini, akan tetapi rezeki itu tak datang sendiri, melainkan harus diusahakan dan harus ditempuh cara caranya. Siapa yang malas berusaha tentu tidak akan mendapatkan rezeki yang diperlukan.

Di samping itu Allah swt. telah menciptakan manusia ini mempunyai pikiran dan perasaan yang terbatas, sehingga ia hanya dapat memahami yang berada dalam daerah jangkauan indera pikiran dan perasaannya. Apabila ia melihat adanya sesuatu yang berada di luar kemampuannya, ia berusaha untuk mengembalikan persoalannya kepada yang telah diketahuinya. Bila ia tidak dapat memahaminya sama sekali maka ia menjadi bingung, apabila hal itu terjadi di hadapannya berulang kali. Maka Allah memperlihatkan mukjizat melalui para nabi sesuai dengan keadaan umat pada masa nabi itu, Allah swt. menyuruh mereka makan dan minum dari rezeki yang telah dilimpahkan kepada mereka dan dilarang-Nya mereka untuk berbuat kelaliman.

Dalam Tafsir al-Qur'an an-Nur, Tengku Muhamad Hasbi Ash Shiddeqy menjelaskan bahwasanya surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan bahwa manusia harus mencari makanan yang halal lagi baik. Makanan yang halal ialah lawan dari yang haram; yang haram telah pula disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Kalau tidak ada pantang yang demikian, halal dia dimakan. Tetapi hendaklah pula yang baik meskipun halal. Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih, lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal tetapi tidaklah baik. Atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan-menyegan. Karena segan diberikan orang juga,

padahal hatinya merasa tertekan. Atau bergabung keduanya, yaitu tidak halal dan tidak baik; yaitu harta dicuri, atau seumpamanya. Ada juga umpama yang lain dari harta yang tidak baik; yaitu menjual azimat kepada murid, ditulis di sana ayat-ayat, katanya untuk tangkal penyakit dan kalau dipakai akan terlepas dari marabahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah membayar harga, meskipun tidak najis namun itu adalah penghasilan yang tidak baik.⁵¹

Dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mardawaihi daripada Ibnu Abbas, bahwa tatkala ayat ini dibaca orang dihadapan Nabi SAW, yaitu ayat: “Wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang di bumi ini, yang halal lagi baik,” maka berdirilah sahabat Rasulullah yang terkenal, yaitu Sa’ad bin Abu Waqash. Dia memohon kepada Rasulullah supaya beliau memohon kepada Allah agar apa saja permohonan doa yang disampaikannya kepada Allah, supaya dikabulkan oleh Allah. Maka berkatalah Rasulullah SAW :

”Wahai Sa’ad ! Perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya. Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada dalam tanganNya, sesungguhnya seorang laki-laki yang melemparkan suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama empatpuluh hari. Dan barangsiapa di antara hamba Allah yang bertumbuh dagingnya dari harta haram dan riba, maka api lebih baik baginya.”

Artinya, lebih baik makan api daripada makan harta haram. Sebab api dunia belum apa-apa jika dibandingkan dengan api neraka. Biar

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’an al Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) , 201.

hangus perut lantaran lapar daripada makan harta yang haram. Penting sekali peringatan ini, kecurangan-kecurangan, penipuan dan mengelabui mata yang bodoh, banyak ataupun sedikit adalah hubungannya dengan perut asal berisi. Berapa perbuatan curang terjadi di atas dunia ini oleh karena mempertahankan syahwat perut. Maka apabila manusia telah mengatur makan minumannya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman modern ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara daripada kekasarannya.

Kemudian diperingatkan pula pada lanjutan surat Al-Baqarah ayat 169 supaya jangan menuruti langkah-langkah yang digariskan oleh syaitan. Sebab syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kalau syaitan mengajak satu langkah, pastilah itu langkah membawa ke dalam kesesatan. Dia akan mengajarkan berbagai tipu daya, mengicuh dan asal perut berisi, tidaklah peduli dari mana saja sumbernya. Syaitan akan bersedia menjadi pokrol mengajarkan bermacam jawaban membela diri karena berbuat jahat. Keinginan syaitan ialah bahwa engkau jatuh, jiwamu menjadi kasar, dan makanan yang masuk perutmu penambah darah dagingmu, dari yang tidak halal dan tidak baik. Dengan demikian rusaklah hidupmu.

Pada ayat (168), Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri, memakan beberapa jenis binatang seperti

bahirah yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya; dan wasilah yaitu domba yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakannya di dalam al-Quran.⁵²

Dari ayat tadi terdapat empat poin pelajaran yang dapat dipetik:

- a. Allah memberikan rezeki dan makanan bagi manusia, tapi kita bukan binatang yang hanya memikirkan kenyangnya perut dengan makanan yang datang dari mana pun dan dalam jenis apapun. Kita adalah manusia dan harus mendapatkan makanan yang bersih, halal dan baik. Oleh sebab itu ayat 57 surat al-Baqarah ini mengatakan, "*Makanlah makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu.*"
- b. Allah adalah Maha Pengasih, tetapi taubat memiliki syarat-syarat yang juga meminta kerendahan hati, juga permohonan dengan lisan dan pengakuan perbuatan dosa di hadapan ilahi. Pada ayat 58 Allah Swt berfirman, "*Masukilah melalui pintu gerbang sambil bersujud dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa."*"
- c. Dalam beribadah, seseorang harus memiliki rasa penghambaan dan harus mengamalkan perintah-perintah ilahi sebagaimana yang telah diturunkan, jika tidak, maka yang demikian itu bukanlah ibadah dan penghambaan, tetapi mempermainkan perintah Allah.
- d. Para pemimpin memikirkan pemenuhan keperluan-keperluan materi masyarakat. Dalam hal ini tidak boleh terdapat diskriminasi di antara anggota masyarakat. Pembagian fasilitas mestilah dilakukan dengan adil. Sebagaimana pada ayat 60, Allah Swt berfirman,

"Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minum mereka (masing-masing)."

Pada ayat (68), Allah menyuruh manusia memakan yang baik sedang makanan yang diharamkan oleh beberapa kabilah yang ditetapkan menurut kemauan dan peraturan yang mereka buat sendiri halal dimakan, karena Allah tidak mengharamkan makanan itu. Allah hanya

⁵² Nurcholis MA, *Asbabun Nuzul*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), 295.

mengharamkan beberapa macam makanan tertentu sebagaimana tersebut dalam ayat 3 surat Al-Maidah dan dalam ayat 173 surat kedua ini.

Adapun selain dari yang diharamkan Allah itu dan selain yang tersebut dalam hadis sesuai dengan pendapat sebagian ulama adalah halal, boleh dimakan. Kabilah-kabilah itu hanya mengharamkan beberapa jenis tanaman dan binatang berdasarkan hukum yang mereka tetapkan dengan mengikuti tradisi yang mereka pusakai dari nenek moyang mereka dan karena memperturutkan hawa nafsu dan kemauan setan belaka. Janganlah kaum muslimin mengikuti langkah-langkah setan itu, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

c. Surat Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

Pada ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa setelah selesai melakukan salat Jumat boleh bertebaran di muka bumi melaksanakan urusan duniawi, berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat.⁵³ Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya di dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan dan lain-lainnya,

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 229-332.

karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, yang tersembunyi apalagi yang nampak nyata, sebagaimana firman Allah SWT:

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Taghabun:18)

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syari’ah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syari’ah makro dan ekonomi syari’ah mikro. Mengkaji ekonomi syariah makro adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaan (institusi). Sedangkan membicarakan ekonomi syari’ah mikro, adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditor.⁵⁴

Istilah ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pergadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah.⁵⁵

Dapat dikatakan konsep ekonomi syariah merupakan konsep yang unik, M. N. Siddiqi bahkan menyatakan bahwa:

⁵⁴ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah*, (Semarang : Pustaka Magister, 2009), 1.

⁵⁵ *Ibid*, 2.

The traditional concept of Muslims that Islam is a unique way of life distinct from all other isms and ideologies extends to the economic life of the Muslims (Umma). In the process of reshaping the economy, the areas of money, banking and investment are regarded as extremely vital to the process of Islamisation of the economy. The Islamic emphasis on co-operation as the key concept in economic life has led to reliance on profit-sharing and participation as the alternative bases for banking and investments in the Islamic framework.⁵⁶

Dalam Hukum Ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqih al-mu'amalah, maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu:

1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dalam prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash – al-Qur'an dan hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu'amalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara. Dalam prinsip ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam mu'amalah baru sesuai dengan

⁵⁶ M. N. Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, (Journal of International Banking Law and Regulation, Issue 5, Sweet & Maxwell Ltd, 2004), 9.

perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah.⁵⁷

2. Aktivitas ekonomi hendaknya dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam konsep hukum ekonomi syariah meliputi beragaisegi antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pengembangan sector keuangan dan sektor rill, dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditunjukan untuk pengembangan sektor koperasi, namun juga pembangunan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.⁵⁸
3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus

⁵⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153.

⁵⁸ *Ibid*, 155.

dihentikan. Indikator masalah, yaitu mendatangkan manfaat berupa mensejahterakan, membahagiakan, menguntungkan, memudahkan, dan meringankan, sedangkan indikator menghindarkan mudharat berupa menyengsarakan, menyusahkan, merugikan, menyulitkan, dan memberatkan.⁵⁹

4. Dalam aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsir kedzaliman. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (haq), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt. Sehubungan dengan itu, Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah Swt. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya yang pada berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Impelementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, dzalim, maysir, gharar dan objek transaksi yang haram.⁶⁰

Adapun hukum ekonomi syariah prodaknya berupa aktifitas atau kegiatan yang bertumpu pada prinsip syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah dan lain-lain sebagainya. Dalam menjalankan transaksi atau bisnisnya para pelaku bisnis ekonomi syariah

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid*, 156.

menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, di antaranya terdapat beberapa prinsip, antara lain:

b. Prinsip *Al-Mud}ara>bah*

Mud}ara>bah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di satu pihak akan menyediakan dana seluruhnya yang selanjutnya disebut sebagai shahib al'mal, sedangkan di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (Mudharib). Dalam kemitraan ini jika untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan jika rugi, maka shahib al'mal akan kehilangan sebagian dari modalnya dan Mudharib akan kehilangan imbalan atas kerja keras dan menejerial skill yang disumbangkan.⁶¹

Dasar hukum *mud}ara>bah* ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20 :

"...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...."

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah diatas adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mud}ara>bah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha, selain itu, juga terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

"...apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..."

Surat Al-baqarah ayat 198:

"Tidak ada dosa(halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..."

⁶¹ Edy Sismarwoto, *Prinsip- Prinsip Ekonomi*, 37.

Dasar hukum *mud}ara>bah* juga terdapat dalam dua hadits berikut, yang artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib “*Jika memberikan dan kepada mitra usahanya secara mud}ara>bah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya*” (HR. Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “*tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh(mud}ara>bah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*” (HR. Ibnu Majah)

Fatwa MUI No: 07/DDSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mud}ara>bah* menyebutkan bahwa Pembiayaan *Mud}ara>bah* adalah pembiayaan yang disalurkan LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁶² Sementara Adiwarmen A. Karim berpendapat bahwa akad *mud}ara>bah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.⁶³

Secara teknis, *Al-mud}ara>bah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mud}ara>bah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, misalnya antara bank

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). 250.

⁶³ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 205.

dan nasabah 50% : 50% sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.⁶⁴

Warkum Sumitro berpendapat sebagai berikut :

Al-Mud}ara>bah yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha *entrepreneur*) di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.⁶⁵

Menurut Muhammad secara umum *mud}ara>bah* terbagi dua jenis, yaitu: *Mud}ara>bah Muthlaqah* dan *Mud}ara>bah Muqayyadah*.

1) *Mud}ara>bah Muthlaqah*

Mud}ara>bah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama *Salaf ash Shalih* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *If al ma syi'ta* (lakukanlah

⁶⁴Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1990), 67.

⁶⁵ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004). 32.

sesukamu) dari *shihibulmaal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mud}ara>bah Muqayyadah*

Mud}ara>bah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mud}ara>bah/specified mud}ara>bah* adalah kebalikan dari *mud}ara>bahmuthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibulmaal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

al-Mud}ara>bah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Al-mud}ara>bah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan Qurban, dan sebagainya.
- b) Deposito biasa
- c) Deposito spesial (*Special Investment*) dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mud}ara>bah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mud}ara>bah* diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa investasi khusus: disebut juga *mud}ara>bah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shohibul maal*.⁶⁶

⁶⁶ Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah*, 27.

c. Prinsip Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai amanat dari pihak yang memiliki sesuatu barang kepada pihak lain. Selanjutnya pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya pada setiap waktu yang dikehendaki.⁶⁷

Wadi'ah adalah titipan dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang atau uang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya.⁶⁸

d. Prinsip Al-*Musyarakah*

Musyarakah menurut bahasa adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (*cooperation, partnership*).⁶⁹ Menurut PSAK No.106 paragraf 4, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan kontribusi dana. Ada juga yang mendefinisikan *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal atau *expertise*)

⁶⁷ *Ibid.* 38-39.

⁶⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 20.

⁶⁹ Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 50.

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷⁰

Musyara>kah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan antara 2 (dua) pihak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek. Masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing. Selain itu pula berhak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut serta bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.⁷¹

Dasar hukum dari *Musyara>kah* ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 12 :

"...maka mereka berserikat pada sepertiga...."

Surat Shaad ayat 24:

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh"

Dasar hukum *Musyara>kah* juga terdapat dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim, yang artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda, *"sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman; 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya' "*

Musyara>kah ada dua jenis, yaitu:

⁷⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Insani, 2001), 90.

⁷¹*Ibid.*, 87.

1) *Musyara>kah* *pemilikan* (*Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak*) adalah kepemilikan bersama kedua pihak atau lebih dari sebuah properti. Misalnya karena wasiat, hibah, warisan dan lainnya; dan

2) *Musyara>kah akad* (*syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud*) adalah kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Musyara>kah* akad ini terbagi lagi menjadi :

a) *Syirkah al-'inan*

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama memberikan andil dalam modal dan kerja namun tidak harus sama persinya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

b) *Syirkah mufawadhah*

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan kesamaan dalam penyertaan modal, pengelolaan, kerja, dan pembagian keuntungan.

c) *Syirkah al-a'maal*

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama ambil bagian dalam melayani atau memberikan jasa pada pelanggan.

d) *Syirkah al-wujuh*

Kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis dimana masing-masing pihak tidak memiliki investasi sama sekali. Kemudian

mereka membeli komoditas secara tangguh dan menjualnya dengan tunai.⁷²

Rukun akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
2. Objek akad, yaitu modal (*mâl*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

e. Prinsip *Al-Murabahah* dan *Al-Bai Bitssaman'ajil*

Prinsip *Al-Murabahah* (prinsip pengembalian keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh. Sedangkan prinsip *Al-Bai Bitssaman'ajil* (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan tabungan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran diangsur.⁷³

Beberapa hal pokok bahwa akad *murabahah* berupa:

1. Pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dengan defenisi ini, maka *murabahah* identik dengan *ba'i bitsaman ajil*.
2. Barang yang dibeli menggunakan harga asal.

⁷²Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 50.

⁷³Sismarwoto, Edy. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*,... 44-45

3. Terdapat tambahan keuntungan (komisi, *margin* harga, laba) dari harga asal yang telah disepakati.
4. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah) atau dengan kata lain, adanya kerelaan di antara keduanya.
5. Penjual harus menyebutkan harga barang kepada pembeli (memberi tahu harga produk).

f. Prinsip *Al-Ija'rah* dan *Al-Bai' Takjiri*

Prinsip *Al-Ija'rah* dapat diartikan sebagai prinsip pengadaan barang atau jasa yang pengadaannya ditalangi, tanpa diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran secara sewa tanpa diakhiri pemilikan. Sedangkan prinsip *Al-Bai' Takjiri* dapat diartikan sebagai prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya ditalangi yang diakhiri dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran secara sewa yang diakhiri pemilikan.⁷⁴

g. Prinsip *Kafalah*

Prinsip *Kafalah* dapat diartikan sebagai prinsip penggabungan kafil menjadi tanggungan ahli dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau utang atau barang atau pekerjaan.⁷⁵

h. Prinsip *Rahn*

⁷⁴ *Ibid*, 50.

⁷⁵ *Ibid*, 50.

Prinsip Rahn dapat diartikan sebagai prinsip dalam suatu lembaga jaminan kebendaan di dalam syari'ah yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

D. Tinjauan Umum Pengadilan Agama

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁷⁶ Disinilah peran *Qadhi* atau hakim agama dalam menegakkan keadilan dan memberantas kezhaliman yang ada. Di Indonesia, dalam merealisasikan dan melaksanakan perintah tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari jenis perkara yang disidangkan sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan absolut Peradilan Agama yang khusus menetapkan dan memutuskan perkara perdata masyarakat yang beragama Islam dan hal lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Dalam menjalankan tugas ataupun kewenangannya Peradilan mempunyai dua jenis kewenangannya yaitu kompetensi relative dan absolut.

⁷⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 15.

Kompetensi relative merupakan kewenangan antara satu jenis peradilan dengan peradilan yang lain yang mempunyai wilayah hukum tertentu, atau disebut juga dengan yurisdiksi relatif. Dalam pasal 4 ayat (1) UU relative Pengadilan Agama 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompetensi (kewenangan) untuk tingkat pertama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan untuk tingkat banding berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Yurisdiksi relatif merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan akan sangat berhubungan dan sangat menentukan ke Pengadilan Agama mana seseorang akan mengajukan perkaranya, serta mempunyai hubungan pula dengan hak eksepsi seseorang, meskipun pada umumnya orang maupun lembaga dapat saja mengajukan perkaranya di peradilan mana saja, dan peradilan tersebut dapat memeriksanya, akan tetapi apabila terdapat eksepsi, ketentuan tersebut akan berubah (Pasal 118 ayat (4) HIR). Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi absolut yaitu kewenangan Pengadilan yang menyangkut atau berhubungan dengan jenis perkara, atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan. Contohnya seperti Pengadilan Agama berwenang atau berkuasa memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkawinan bagi yang beragama Islam, maka selain Islam merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, contoh lainnya seperti perkara yang sudah diputus Pengadilan Agama yang diajukan banding merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama, maka tidak diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah meliputi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁷⁷

Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah, di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di beberapa bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan. Mengingat transaksi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan kepada syariat Islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila persengketaan, maka lembaga peradilan agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan mutlak untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan atau mereka atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukan diri dengan hukum Islam. Maka DPR RI dan presiden mengamandemen UU No. 7 tahun 1989 dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

⁷⁷ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 95.

dengan memberikan kewenangan mutlak (*absolute*) kepada lembaga peradilan agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa bank syariah.

Sejak tahun 2006 penyelesaian sengketa perbankan syariah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.⁷⁸

Setelahlahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah selain Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Negeri dan Arbitrase mempunyai peluang yang sama dalam penyelesaian sengketa syariah. Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah berbunyi:⁷⁹

19. ⁷⁸ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, 18-

⁷⁹ Sugiri Permana, *Kedudukan Undang-Undang Dan Perjanjian Dalam Menentukan*

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan dari ayat (2) diatas menyebutkan bahwa pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa sesuai dengan isi akad adalah upaya dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

2. Produk Pengadilan Agama

Hukum acara Peadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan semestinya. Adapun tujuan dari hukum acara metupakan untuk mengatur bagaimana seseorang untuk berperkara di dalam Pengadilan Agama mulai dari memasukan berkas gugatan atau permohonan, mengikuti persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan. Dalam hal ini apabila suatu perkara telah diperiksa, maka selanjutnya Peradilan Agama harus mengadili perkara tersebut dengan

memberikan suatu putusan (vonis), dan puusan atau penetapan iulah yang menjadi produk Peradilan Agama. Peradilan Agama terdapat dua macam prodak yaitu putusan dan penetapan.

a. Putusan

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara mengakhiri suau sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁸⁰ Putusan hakim itu dapat dibedakan atas putusan akhir dan putusan sela.

1) Putusan akhir ialah putusan hakim yang merupakan penyudah atau pengakhir suatu perkara.⁸¹ Putusan akhir ini dibagi menjadi:

a) Berdasarkan isinya yang dapat membenuk kemungkinan-kemungkinan di bawah ini, yakni: Mengabulkan sebagian tuntutan atau seluruh tuntutan suatu pihak terhadap lawannya, menolak tuntutan tersebut, atau tidak menerima tuntutan tersebut.

b) Menurut sifatnya, yang dapat berwujud salah satu kemungkinan di bawah ini, yakni:⁸²

(1) Bersifat *condeminator*, artinya putusan yang bersifat menghukum terhadap salah satu pihak atau para pihak untuk melakukan

⁸⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 292.

⁸¹ Afandi, *Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2009), 198.

⁸² A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 94

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dapat dicontohkan seperti menghukum ganti rugi kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sejumlah uang atau membayar semua ongkos perkara dan lain sebagainya.

(2) Bersifat *declaratoir* yang artinya bersifat menyatakan, mengumumkan atau menguatkan suatu fakta hukum tertentu. Seperti memutuskan bahwa Sdr. Ali dan Sdr. Basir adalah ahli waris yang sah dari Tuan Abas.

(3) Bersifat *constitutif*, artinya bersifat memenuhi ketentuan undang-undang dalam suatu hal tertentu atau bersifat menimbulkan suatu keadaan yang memenuhi suatu persyaratan tertentu yang ada menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Contohnya mengangkat seorang wali bagi seorang anak, mengangkat seorang *curator* (pengampu) bagi seorang dewasa yang digolongkan sebagai *curandus* (terampu), yakni orang yang tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri dan sebagainya.

2) Putusan sela, yaitu putusan yang belum bersifat mengakhiri atau menyudahkan pemeriksaan suatu perkara, melainkan hanya dimaksudkan sebagai putusan di sela pemeriksaan guna mempermudah hakim dalam kelanjutan pemeriksaan perkara yang menuju ke pengambilan putusan akhirnya, yang dapat kita bagi atas:⁸³

⁸³ *Ibid.*

- a) Putusan *preparatoir*, yaitu putusan hakim yang memerintahkan para pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu, misalnya untuk menyederhanakan atau menyempurnakan perkara atau berkas perkara mereka.
- b) Putusan *interlocutoir*, yaitu putusan hakim yang umumnya dijatuhkan menjelang putusan akhir sebagai suatu perintah kepada salah satu pihak atau para pihak untuk lebih menyempurnakan melengkapi pembukian bukti-bukti berkas perkara mereka.

b. Penetapan

Peneapan merupakan produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya (*juristico voluntaria*), karena dalam putusan tersebut pihaknya hanya terdiri satu pihak yaitu Pemohon, dan tidak ada lawan atau tergugat, dan produk puusannya tidak berbunyi menghukum, karena ia hanya *declaratoir* (menyatakan) atau *constituitoire* (mencipakan).⁸⁴

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁸⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis

⁸⁴ Syahril, *Pokok-Pokok Bahan Perkuliahan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007), 38.

⁸⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. I, 2004), 124.

oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Agar dapat membuat atau menghasilkan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, hakim harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum tertulis dalam undang - undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat.

Bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di muka sidang karena jabatan ketika bermusyawarah hakim wajib mencukupkan semua alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan. Pengadilan menjatuhkan putusan atas ha-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.Bg. dan beberapa Pasal dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, maka wajib bagi hakim sebagai aparatur Negara yang diberi tugas untuk itu, untuk selalu memegang teguh azas-azas yang telah

digariskan oleh undang-undang, agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum, yakni :

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut azas ini setiap putusan yang jatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar dasar putusan, serta menampilkan pasal - pasal dalam peraturan undang – undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang – undang No. 4 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1). Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukm yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Azas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Yakni, Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya pemerriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat.

c. Tidak boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Menurut azas ini hakim tidak boleh memutus melebihi gugatan yang diajukan (*ultra petitum partium*). Sehingga menurut azas ini hakim

yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat dianggap telah melampaui batas kewenangan atau ultra vires harus dinyatakan cacat atau invalid, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik. Hal ini diatur dalam Azas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv.

d. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang terbuka ini ditegaskan dalam Undang undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20. Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup, khususnya dalam bidang hukum keluarga, misalnya perkara perceraian, sebab meskipun perundangan membenarkan perkara perceraian diperiksa dengan cara tertutup. Namun dalam Pasal 34 peraturan Pemerintah tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sehingga prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperative*), tidak dapat dikesampingkan, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum.

Pengadilan dalam mengambil suatu putusan diawali dengan uraian mengenai azas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan undang undang ini, setiap putusan harus memuat hal – hal sebagai berikut :

a. Kepala Putusan

Suatu putusan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan apabila tidak dibubuhkan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut

b. Identitas pihak yang berperkara

Didalam putusan harus dimuat identitas dari pihak: nama, alamat, pekerjaan dan nama dari pengacaranya kalau para pihak menguasai pekerjaan kepada orang lain.

c. Pertimbangan atau alasan-alasan

Pertimbangan atau alasan putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, Pasal-Pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan. Putusan yang kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan putusan harus dibatalkan, MA tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K / SIP / 1969; MA tanggal 16 Desember 1970 No. 492 / K / SIP / 1970. Putusan

yang didasarkan atau pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan MA tanggal 01 September 1971 No 372 K / SIP / 1970

d. Amar atau diktum putusan

Dalam amar dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Dalam diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atau pokok perselisihan.

e. Mencantumkan Biaya Perkara

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R dan Pasal 187 R.Bg., bahkan dalam 183 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

E. Hasil Penelitian yang Terdahulu

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Penelitian yang hampir sama adalah pada penelitian dengan judul “Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum” yang ditulis Siti Maimunah Lestari pada Konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini membahas mengenai

banyaknya perusahaan Asuransi khususnya Asuransi Umum (kerugian), banyaknya produk asuransi umum (kerugian) pada PT. Asuransi Takaful Umum dan kurangnya pemahaman Tertanggung terhadap prosedur pengajuan klaim. Penemuan dalam penelitian tersebut yaitu asuransi kendaraan bermotor syariah adalah suatu pertanggungan yang memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan bermotor atau pihak-pihak yang berkepentingan atas kendaraan bermotor tersebut yang disebabkan oleh kerugian dan kerusakan fisik atas kendaraan bermotor serta kerugian akibat tanggung gugat yang harus ditanggung oleh pemilik atau yang memiliki kepentingan atas kendaraan itu atau sebab-sebab lainnya yang ditegaskan dalam polis berdasarkan akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Selain itu penelitian terkait yang ditulis Fitriani, “Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor (studi kasus pada PT Asuransi Tri Pakarta Cabang Syariah)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah, Asuransi Syariah, 2006. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang Penyelesaian Klaim yang terjadi antara PT. Asuransi Tri Pakarta Syariah dengan pemegang Polis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan cara yang digunakan untuk mengolah data adalah deskriptif analisis, untuk memperoleh data penulis mengumpulkan data dengan cara riset perpustakaan dan penelitian lapangan. Temuan dalam skripsi ini adalah :

1. Prosedur pelaksanaan penutupan asuransi kendaraan bermotor pada Asuransi Tri Pakarta cukup sederhana yaitu dengan mengajukan surat permohonan pertanggungan yang dilengkapi dengan data-data yang diperlukan. Diterima atau ditolaknya permohonan asuransi tertanggung tergantung pada umur kendaraan dan pengguna kendaraan.

2. Proses prosedur pengajuan klaim adalah proses mencari fakta bukan proses pengambilan keputusan atau kebenaran. Pemrosesan klaim biasanya dimulai saat seseorang pemohon klaim memberitahukan kepada perusahaan asuransi perihal klaim yang dimaksud dengan melengkapi berkas-berkas klaim pihak perusahaan asuransi. Setelah menerima surat pengajuan klaim dan bertanggung bagian klaim menerima untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai data dan kondisi polis dan diri tertanggung .
3. Prosedur penyelesaian klaim yang diterapkan asuransi Tri Pakarta ini sesuai dengan etika-etika Islam. Transparan dan jujur dalam memberikan keterangan kepada nasabah yang ingin mengajukan klaim serta adil dalam penyelesaian klaim dengan kesepakatan bersama dan tidak ada tindak kezhaliman.⁸⁶

Penelitian lain yang dibandingkan yaitu pada buku Muhammad Iqbal yang berjudul “Asuransi Umum Syariah”, atau hasil penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang penyelesaian sengketa dengan media non litigasi sepanjang pelacakan yang telah dilakukan penulis belum ada. Adapun buku-buku ataupun hasil penelitian mengenai kajian yang berdekatan dengan tema penelitian ini relatif banyak, terutama kajian mengenai Asuransi Dan Produk Dalam Praktek, (2005) Kwat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Azas-Azas Hukum Islam, (2009). Buku-buku terkait yang juga berkaitan dengan asuransi syariah adalah Suhrawadi K.Lubis, Hukum Ekonomi Syariah, (2000) Yusauf

⁸⁶Fitriani, “Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor (studi kasus pada PT Asuransi Tri Pakarta Cabang Syariah)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Muamalah, AsuransiSyariah,<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5465/1/SITI%20MAIMUNAH%20LESTARI-FSH.pdf>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2014).

Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, (Jakarta, Era Intermedia). Karnaen Peraatmadja,dkk. Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia.

Muhammad Syakir Sula,dalam buku “Asuransi Syariah konsep dan Sistem Operasional” menjelaskan tentang asuransi syariah sangat luas dan panjang lebar tentang gharar, maisir, riba, tetang sejarah asuransi tentang akad-akad tentang mekanisme pengelolaan dana bahkan sampai pada konteks pemasaran asuransi syariah dan lainnya.

Muhaimin Iqbal membahas dalam bukunya terkait teknis parktis upaya menghilangkan gharar, meisir, riba juga pembahasan tentang bagaimana berbagi resiko dalam kontrak yang tepat dan bukan dipindahkan resiko melalui kontrak jual beli.Bagaimana sejumlah besar peserta saling berkontribusi dalam membantu sejumlah kecil orang-orang yang mengalami kemalangan.dan lainnya.

Muhammad Muslehuddin dalam buku “Menggugat Asuransi Modern” yang berasal dari disertasinya mengkaji asuransi dalam perspektif hukum islam menjelaskan pula gagasan tentang dasar asuransi dan prinsip psrinsip hukum islam yang fundamental dikaji dalam pandangannya.

Tulisan tentang sengketa asuransi syariah yang kami temukan berupa tulisan Sari Wahyuni dari Program Kenotariatan universitas Sumatra Utara Medan dengan judul penyelesaian “Sengketa Klaim Asuransi Dikalangan Ahli Waris Tertanggung Study Kasus Pada Pengadilan Agama Lhoksumawe Aceh”. Tesis ini berbeda dengan kami karena dari sisi asuransi yang dibahas adalah asuransi jiwa dan penyelesaiannya menggunakan media Litigasi yaitu pada pengadilan agama di Lhoksumawe Aceh, sedangkan Asransi tulisan kami

adalah asuransi kerugian atau umum dan penelitian kami pada sengketa litigasi atau di dalam proses pengadilan.

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
JAKARTA SELATAN NO: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jakarta Selatan

1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan Kantor Cabang, yaitu:

- a. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara
- b. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah
- c. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk

Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, semua Pengadilan Agama di Propinsi Jawa Barat termasuk Pengadilan Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada dalam wilayah hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung.⁸⁷ Dalam perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah ke Jakarta, akan

⁸⁷Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, <http://pa-jakartaselatan.go.id/sejarah/pengadilan-agama/jakartaselatan> (diakses pada 31 Juli 2016).

tetapi realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis Wilayah Hukum Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun 1967 merupakan cabang di Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur.

Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Agama Pasar Minggu Jakarta Selatan, pimpinan kantor dipegang oleh H. Polana. Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraian, walaupun ada tentang warisan, masuk kepada komparasi. Itu pun dimulai pada tahun 1969, kerjasama dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H. Sebelum tahun 1969, pernah pula membuat fatwa waris, akan tetapi hal itu ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya sehingga sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni ditahan karena Penetapan Fatwa Waris. Oleh karenanya, sejak saat itu Fatwa Waris ditambah dengan kalimat "jika ada harta peninggalan". Pada tahun

1976, gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor cabang pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian diangkat pula beberapa hakim honorer yang di antaranya adalah H. Ichtijanto, S.A., S.H.

Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif kepala Kandepag Jakarta Selatan yang waktu itu dijabat pula oleh Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring dengan perkembangan tersebut, diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas-tugas kepaniteraan yaitu, Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, Sukandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN., Hasan Mughni, dan Imron. Keadaan penempatan kantor di serambi Masjid tersebut, bertahan hingga tahun 1979. Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Jakarta Selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.⁸⁸ Kemudian pada awal Mei 2010, diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut. Pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A. Hamid, S.H. Sejak menempati gedung baru yang cukup megah dan representatif tersebut, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan pembenahan dalam segala hal, baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan maupun dalam hal peningkatan TI (Teknologi Informasi) yang sudah semakin canggih disertai dengan aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sudah

⁸⁸*Ibid.*

berjalan, sistem informasi mandiri dengan layar sentuh (*touchscreen*), serta situs *web* "<http://www.pa-jakartaselatan.go.id>".

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

- a. Adapun Visi Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang agung.
- b. Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan
 - 1) Meningkatkan Pprofesionalisme hakim dan seluruh aparat pengadilan agama Jakarta Selatan.
 - 2) Mewujudkan manajemen perkara yang modern.
 - 3) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan, minutasi, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - 4) Meningkatkan kajian syari'ah hukum acara dan materil yang berkenaan dengan kewenangan peradilan agama.
 - 5) Mewujufkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.

3. Dasar Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- g. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama.

4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

Selain fungsi yang disebutkan di atas adapun fungsi-fungsi pengadilan agama yang lainnya diantaranya adalah:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Deskripsi Gambaran Putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS

1. Kronologis Putusan No: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT. Bank Muamalat Indonesia; alamat Arthaloka Building Jl. Jendral Sudirman No. 2 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad

Muladi SH.MH., dan Eko Susilo, SH. Para advokat yang tergabung pada Law Office Muladi & Partners, yang beralamat kantor di gedung Mega atau Mandiri Building, Floor Suite 703, Jalan Tanjung Karang No. 3-4 A, Jakarta Pusat 10230. Berdasarkan surat kuas khusus (surat kuasa substitusi) Nomor: 59/BMI/KPO-RMD/VI/2009, tertanggal 05 Juni 2009, selanjutnya disebut “Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi”

-----MELAWAN-----

PT. Asuransi Takaful Umum, berkedudukan di Graha Takaful Indonesia, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.D. Abrory Djabbar, SH., Freddy Alex Damanix, SH., Silas Dutu, SH. Dan Yusran, SH. Para advokat yang tergabung pada Barakala Law Office, yang beralamat kantor di Citra Graha Lt. 10 Suite 1007, Jln Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor; DU.SKK-036.07.09, Tertanggal 09 Juli 2009, selanjutnya disebut “Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi”

Bahwa Penggugat Konvensi berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2009 yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibawah register Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS tanggal 24 Juni 2009 telah mengajukan gugatan sengketa asuransi syariah terhadap PT. Asuransi Takaful Umum, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia adalah perusahaan perbankan berbasis syariah yang telah memberikan fasilitas pembayaran syari’ah

- terhadap PT. Kartika Nusantara Riezkytama atas 1 (satu) unit kapal bernama kapal motor “Karunia 1903” sebesar Rp. 10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan akad pembiayaan Al-Mubararabahah No. 253 tertanggal 15 Februari 2005.
- b. Bahwa Selanjutnya PT. Bank Muamalat menambah fasilitas pembiayaan yang meliputi pembiayaan kapal motor “Karunia 1983” yang telah diletakan hak hipotek maupun terhadap 13 belas unit tanah dan bangunan yang telah diletakan hak tanggungan dengan tambahan biaya sebesar Rp. 900.000.000.00,- sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan al-mubarabahah No. 280 tertanggal 25 Januari 2006.
- c. Bahwa dengan adanya pembiayaan tersebut PT. Bank Muamalat Indonesia telah menerima kuasa hipotek dari PT. Karunia Nusantara Riezkytama yang selanjutnya dibuatkan Akta Grose Akta Hipotek No. 06/2005 tertanggal 20 Juni 2005.
- d. Berdasarkan Grose Akta Hipotek tersebut bahwasanya PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan pemegang hak Hipotek pertama atas kapal motor “Karunia 1903”. Pada tanggal 01 September 2006 kapal motor “Karunia 1903” diasuransikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia kepada PT. Takaful Umum selaku perusahaan asuransi di Indonesia sebagaimana tertuang pada polis asuransi No: 1.902.06.400.000002, dengan jenis asuransi TLO (Total Loss Only) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.

12.000.000.000.00,- dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 01 September 2006 sampai dengan 01 September 2007.

- e. Adanya asuransi kapal motor tersebut dikarenakan telah adanya kesepakatan antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Kartika Nusantara Riezkytama (Debitur) agar segera mengasuransikan kapal tersebut. Pada bulan Mei 2007.
- f. Bahwa ketika PT. Bank Muamalat Indonesia hendak melakukan eksekusi terhadap Kapal Motor “Karunia 1903” yang merupakan objek hipotik diketahui bahwa kapal motor “Karunia 1903” telah hilang dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan saat ini.
- g. Bahwa mengenai hilangnya kapal tersebut, PT. Asuransi Takaful Umum telah menunjuk surveyor independent yaitu PT. Asoka Bahari Nusantara untuk mencari investigasi tentang kehilangan kapal tersebut.
- h. Setelah melakukan investigasi bahwasanya PT. Asoka Bahari Nusantara mengidentifikasi pada bulan Desember 2007 kapal motor “Karunia 1903” telah masuk pelabuhan Ternate dan Kupang dan faktanya kapal motor tersebut tidak dapat ditemukan baik dipelabuhan Ternate maupun Kupang.
- i. Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia telah melaporkan hilangnya kapal ini ke kepolisian namun hingga sekarang keberadaan kapal tersebut belum ditemukan.
- j. Atas hilangnya kapal tersebut PT. Bank Muamalat Indonesia mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Takaful Umum namun yang terjadi

PT. Asuransi Takaful Umum menolak dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk tidak dapat memproses klaim asuransi tentang hilangnya kapal tersebut.

- k. Bahwa atas kejadian tersebut PT. Bank Muamalat Indonesia merasa dirugikan karena pihak PT. Asuransi Takaful Umum telah melanggar kesepakatan yang terdapat pada polis asuransi No: 1.902.06.400. 000002.
- l. Bahwa akibat perbuatan PT. Asuransi Takaful Umum telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia berupa klaim asuransi pertanggungan sebesar Rp. 12.000.0000.000.00,- serta biaya pembayaran jasa pengacara untuk menyelesaikan sengketa ini.

2. Penetapan Majelis Hakim

Ketika hari sidang telah ditetapkan dan Termohon dan Pemohon telah hadir dalam persidangan untuk tetap melanjutkan perkaranya. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memproses perkara pembatalan perkawinan tersebut diantaranya :

- a. Hakim Ketua : Dra. Noorjannah Aziz, M.H.
- b. Hakim Anggota I : Drs. H. Ahsin Abd Hamid, S.H
- c. Hakim Anggota II : Drs. Muslim, S.H., M.Si
- d. Panitera Pengganti : Mohammad Hambali, S.H

3. Pertimbangan dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa Tergugat Kompensi telah mengajukan eksepsi dan memohon agar gugatan penggugat kompensi dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dengan alasan pada pokoknya

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Kompensi mengajukan klaim asuransi terhadap Tergugat kompensi atas hilangnya kapal “Karunia 1903’ yang diasuransikan dengan jenis asuransi TLO (Total Loss Only) dengan nilai Rp. 12.000.000.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi menyatakan dirinya berkapasitas mengajukan perkara ini atas dasar telah mengeluarkan produk pembiayaan *al-Mudjara>bah* kepada PT. Kartika Nusantara Riezkytama. Penggugat telah menerima kuasa hipotik dari PT. Kartika Nusantara Riezkytama atas kapal tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar kuasa pembebanan hipotek dan grose akta hipotek terebut, Penggugat Kompensi berhak melakukan perbuatan hukum atas nama pemilik kapal motor tersebut.

Menimbang atas dasar hak tersebut Penggugat Kompensi mengasuransikan kapal motor “Karunia 1903” kepada Tergugat selaku perusahaan asuransi sesuai polis asusansi yang tertera dengan nilai tanggungan sejumlah Rp. 12.000.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjtnya terjadi sengketa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dalam hal pencairan klaim asuransi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut: pada tanggal 1 september 2012 Penggugat mengasuransikan kapal tersebut kepada Tergugat. Sekitar tahun 2007 diketahui bahwa kapal tersebut telah hilang, atas kejadian tersebut Penggugat

mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat. Tergugat menolak pengajuan klaim dengan alasan pengajuan tidak termasuk klausa yang ditentukan dalam asuransi jenis TLO. Peristiwa hilangnya kapal “Karunia 1903” belum terbukti.

Menimbang bahwa dalam kasus sebagaimana diuraikan diatas, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari kasus dalam perkara a quo Majelis Hakim menemukan 7 (tujuh) macam akad yang dijadikan dasar gugatan oleh penggugat, yaitu:

- a. Akad Pembiayaan al-*Mura>bahah* No. 253 tertanggal 15 Febuari 2005, anantara PT. Karunia Nusantara Riezkytama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia.
- b. Akad Pembiayaan al-*Mura>bahah* No. 280 tertanggal 25 Januari 2006, anantara PT. Karunia Nusantara Riezkytama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia.
- c. Akad jual beli kapal No. 250 tanggal 15 Febuari 2005 antara PT. Karunia Khatulistiwa Lines dengan PT. Karunia Nusantara Riezkytama.
- d. Akad akta grosse akta balik nama kapal No. 1903 tertanggal 07 Maret 2005 dengan nama pemilik PT. Karunia Nusantara Riezkytama.
- e. Akad pembebanan hipotik No. 254 tertanggal 15 Febuari 2005, anantara PT. Karunia Nusantara Riezkytama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia.
- f. Akad grosse akta hipotik pertama No. 06/2005 tertanggal 20 Juni 2005.

g. Akad perjanjian atau pertanggungan asuransi antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamlat Indonesia dengan polis asuransi No. 1.902.06.400.000002.

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) macam akad tersebut diatas, ada 6 (enam) macam akad yang dibuat atas dasar kesefahaman dan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan satu macam akad yaitu akad perjanjian atau pertanggungan asuransi tidak dibuat atas dasar kesefahama dan kesepakatan kedua belah pihak melainkan dibuat atas dasar akad jual beli polis antara PT.Asuransi Takaful Umum selaku pihak penjual polis dan PT. Bank Muamalat Indonesia selaku pembeli polis.

Menimbang, bahwa 7 macam akad yang dibuat atas dasar kesafahaman dan kesepakatan oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan asas akad yang ditentukan oleh ketentuan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 21 kompilasi hukum ekonomi syariah.

Menimbang, bahwa 1 macam akad yaitu akad perjanjian atau pertanggungan asuransi antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Asuransi Takaful Umum dengan polis asuransi Nomor: 1.902.06.400.000002 dibangun atas dasar jual beli dengan dasar hukum non Islami (hukum Inggris), hal ini tercantum dalam klausa polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum yang berbunyi "*this insurance is subyect to English Law dan Practice*" yang artinya asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Fatwa DSN) Nomor 52 tahun 2006 jo. Pasal 548 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah (*Ta'min dan I'adah Ta'min*) adalah akad *wakalah bil ujah* atau akad *mudjara>bah*, atau akad *tabarru*.

Menimbang, bahwa ketentuan ekonomi syariah sebagaimana tersebut di atas tidak dipakai (tidak dijadikan dasar hukum) dalam perjanjian atau pertanggungans asuransi yang diselenggarakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, oleh karena itu akadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Menimbang, bawa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* khusus yang berkaitan dengan 6 macam akad yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* khusus yang berkaitan dengan 1 (satu) macam akad yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu akad perjanjian asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa asuransi jenis TLO yang disengketakan bukan termasuk asuransi syariah. Oleh karena itu bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat

harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya atas dasar pertimbangan ini juga maka eksepsi Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal lain lebih lanjut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugat balik (rekonvensi) dengan alasan sebagaimana tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak dengan tegas atas alasan-alasan gugatan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam perkara konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan perkara dalam bidang perkawinan dan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengna ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. Penggugat

Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

4. Putusan Majelis Hakim Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.Jakarta Selatan

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam pokok perkara :

Dalam kompensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Dalam rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini ditaksi sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertanggung Asuransi Jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam konsep hukum ekonomi syariah.

Peradilan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan juga memiliki arti sebagai tempat di mana diselesaikannya persoalan hukum pencari keadilan yang haknya dilanggar oleh pihak lain agar dapat mendapatkan haknya kembali. Peradilan Agama memiliki arti salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai suatu perkara tertentu. Bahwasanya Pengadilan Agama mempunyai wewenang *absolute* yang diatur dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 5 tahun 2009 tentang perubahannya.

Perkara dengan Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS menjelaskan mengenai persengketaan antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Tafakul Umum dimana memperkarakan masalah tidak dipenuhinya klaim atas pertanggung asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*). Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan tidak dapat menerimanya perkara ini dikarenakan berbagai pertimbangan. Salah satunya Majelis Hakim berpendapat bahwa asuransi TLO yang disengketakan bukan termasuk asuransi

syariah, maka sebab hal tersebut Pengadilan Agama beralasan bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya atau mengadilinya.

**1. Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perkara Nomor:
1221/Pdt.G/2009/PA.JS**

Jika ditelaah secara mendalam bahwasanya perkara mengenai pertanggungans asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Tafakul Umum dengan PT. Bank Muamalat Indoneisa apakah dalam menjalankan praktek kerjanya telah sesuai dalam konsep hukum ekonomi syari'ah menjadi patut untuk dianalisis dan dikaji lebih lanjut dikarenakan salah satu pertimbangan hakim tidak menerima perkara tersebut dikarenakan bahwa antara kedua lembaga tersebut dalam berpraktek tidak menggunakan prinsip ekonomi syari'ah.

Adapun kronologi awal sebelum terjadinya persengketaan. Pada dasarnya Bank Muamalat merupakan perbankan berbasis syariah yang telah memberikan fasilitas pembiayaan syari'ah terhadap PT. Kartika Nusantara Riezkytama atas 1 (satu) unit Kapal bernama Kapal Motor "KARUNIA 1903" sebesar Rp.10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan Akad Pembiayaan Al-Mubarabahah No.253 tertanggal 15 Februari 2005.

Bank Muamalah dalam hal ini menambah fasilitas pembiayaan yang meliputi pembiayaan Kapal Motor "KARUNIA 1983 " yang telah diletakkan Hak Hipotik maupun terhadap 13 (tiga belas) unit tanah dan bangunan yang telah diletakkan Hak Tanggungan dengan tambahan pembiayaan sebesar

Rp.900.000.000.00,- (sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Al-Mubarabahah No.280 tertanggal 25 Januari 2006. Atas pembiayaan tersebut, Bank Muamalah telah menerima kuasa Hipotik dari PT. Kartika Nusantara Riezkytama yaitu bertindak untuk memasang Hipotik atas astu (1) unit kapal motor "KARUNIA 1903" sebagaimana telah tertuang dalam surat kuasa membebankan hipotik No.254 tertanggal 15 Februari 2005 yang dibuat di hadapan Yondri Darto, Sarjana Hukum Notaris di Batam.

Berdasarkan hubungan hukum tersebut, maka lahirlah suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Termasuk di dalamnya adanya kuasa Hipotik. Hipotik itu sendiri diatur dalam bab III Pasal 1162 s/d 1232 KUHPerduta. Dalam Pasal 1162 KUHPerduta, Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.⁸⁹Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 1162 KUHPerduta, tampaknya hipotik mirip dengan hak gadai, yaitu sama-sama sebagai hak jaminan kebendaan, sedang Bedanya hak gadai merupakan jaminan yang dibebankan kepada kebendaan bergerak, dan hak hipotik merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada kebendaan tidak bergerak.

Hipotik merupakan hak kebendaan yang memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan bagi hutang seseorang. Menurut Pasal 1131 KUHPerduta tentang piutang-piutang yang

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009), 247-248.

diistimewakan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Di dalam pembahasan yang dikaji dalam tesis ini khusus kepada kebendaan si berutang berupa benda yang tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan untuk hutang, inilah yang termasuk dalam pengertian hak hipotik seperti yang telah disebutkan di atas. Apabila orang yang berhutang tidak dapat menepati kewajibannya, maka orang berpiutang dapat dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap si berhutang, atau sederhananya si berpiutang dapat meminta benda yang dijadikan sebagai jaminan, meskipun barang itu sudah berada di tangan orang lain.

Dalam hal ini penulis melihat, bahwa tidak semua hubungan hukum yang dilaksanakan antara Bank Muamalat dengan PT Kartika Nusantara Riezkytama merupakan akad campuran antara syariah dan konvensional. Pada bank syariah peraturan perundang-undangan menentukan bahwa lembaga jaminan dalam hukum nasional dipakai sepanjang belum ada ketentuan khusus yang berlaku pada bank dengan prinsip syariah.

Konsep jaminan pelunasan dalam hal ini sangat diperlukan oleh bank. Sumber pelunasan kredit dalam perbankan ialah usaha nasabah debitur yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan. *Second way out* berupa pembebanan hak jaminan tertentu atas suatu benda apabila terjadi kredit bermasalah

bank sebagai kreditur berhak menjual barang agunanya yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas barang tersebut sebagai sumber pelunasan kredit sampai jumlah kredit yang terutang.

Dalam praktek pengucuran kredit ataupun pembiayaan bank tidak hanya membebani jaminan atas benda tetap sering kali diikuti pula dengan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) untuk lebih mengamankan posisi bank.

Hal ini dilakukan guna menghindari kerugian yang bisa muncul akibat rendahnya harga barang yang berhasil dilelang dan tidak mencukupi untuk melunasi utang pada bank. Undang-Undang mengenal 4 (empat) jenis hak jaminan, yaitu berupa hak tanggungan, hipotik, gadai dan hak fiducia.

Jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

Undang-Undang Perbankan mengartikan istilah jaminan sebagai “keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang dipertjanjikan”. Dengan demikian istilah jaminan kredit yang dimaksud dalam Undang-undang perbankan bukanlah jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan *collateral* sebagai bagian dari *5 C's Principles*.

Istilah *collateral* dalam Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai agunan.⁹⁰ Selama ini yang dimaksud jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jika nasabah debiturnya melakukan wanprestasi.⁹¹

Jaminan kebendaan terdiri dari jaminan kebendaan gadai, jaminan kebendaan hipotik, jaminan kebendaan hak tanggungan dan jaminan kebendaan fidusia. Kesemuanya lembaga jaminan ini pada awalnya merupakan lembaga hukum barat. Dalam Fiqh Muamalah hal itu dikenal Al Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam hal ini Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Banksyariah memperoleh keuntungan yang muncul dari upah sebagai penjamin.

Untuk menjamin adanya *force majeure* atas kapal, maka Bank Muamalat mengikatkan pihak ketiga sebagai penanggung risiko kapal atau disebut asuransi. Program Takaful yang mengganti kerugian atas risiko kehilangan atau kerusakan rangka kapal dan atau mesinnya, freight (uang tambahan), *disbursement* selama dalam pengoperasian kapal tersebut. Jens

⁹⁰Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan BUMI Dan Takaful Di Indonesia*, (Jakarta: Takaful, 2006), 171.

⁹¹*Ibid.*, 172.

Kapal yang diperkenankan berupa kapal penumpang, kapal ferry, kapal general cargo (*container, semi container*), kapal curah, Tangker, LCT (*Landing Craft Tank*), *Tug Boat, Tongkang Pontoon, Barger Term & Condition*

Pada tanggal 01 September 2006 Kapal Motor “Karunia 1903” diasuransikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia kepada PT. Asuransi Takaful Umum selaku perusahaan asuransi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Polis Asuransi No: 1.902.06.400.000002, dengan jenis Asuransi TLO (*Total Loss Only*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.12.000.000.000.00,- (dua belas milyar rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 01 September 2006 sampai dengan tanggal 01 September 2007 dengan Polis Asuransi No: 1.902.06.400.000002, kemudian disebutkan bahwa pihak Tertanggungnya adalah PT. BMI Cab Batam atas PT. Kartika Nusantara Riezkytama.

Berdasarkan kronologi peristiwa hukum tersebut maka sangat jelas terjadi hubungan hukum antara PT. Bank Muamalat Indonesia kepada PT. Asuransi Takaful yaitu perikatan asuransi. Secara umum konsep perjanjian asuransi dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih lainnya.
- b. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang atau kreditur) berhak suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan atau debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian asuransi pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut berupa:

- a. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum pertanggung.
- b. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
- c. Perjanjian asuransi mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- d. Dalam setiap perjanjian asuransi, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
- e. Bahwa dalam setiap perjanjian asuransi debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Sebagai suatu perjanjian, asuransi juga tunduk pada ketentuan-ketentuan dasar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku III bab Kedua. Asuransi dikatakan suatu perjanjian jelas ditentukan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD). Oleh karena hal itu, maka para pihak dalam perjanjian asuransi memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana berikut :

Tertanggung mempunyai hak dan kewajiban, yaitu :

- a. Kewajiban yang harus diperhatikan oleh tertanggung adalah membayar premi, mencegah agar kerugian dapat dibatasi dan kewajiban khusus yang disebut sebagai polis memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggung.
- b. Hak yang dipunyai tertanggung adalah :

- 1) Menerima polis
- 2) Mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi peristiwa itu
- 3) Hak-hak lain nya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

Sedangkan yang disebut penanggung atau penjamin ialah mereka yang dengan mendapatkan premi berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika nanti terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang akan menimbulkan kerugian bagi si tertanggung. Jadi disini penanggung merupakan subyek yang berhadapan dengan tertanggung, dan biasanya yang menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang telah memperhitungkan untung rugi didalam tindakan-tindakannya.

Kewajiban dan hak dari penanggung adalah :

a. Penanggung mempunyai kewajiban, yaitu :

- 1) Memberikan polis kepada tertanggung;
- 2) Mengganti kerugian dalam asuransi ganti rugi dan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati dalam polis asuransi tersebut;
- 3) Melaksanakan premi restorno pada tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung risiko lagi dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.

b. Hak-hak penanggung adalah :

Menerima premi dari tertanggung karena perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik, maka dapat dilihat bahwa hak penanggung adalah paralel atau sejajar dengan kewajiban pihak tertanggung.

Pada tanggal 01 September 2006 Kapal Motor “Karunia 1903” diasuransikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia kepada PT. Asuransi Takaful Umum selaku perusahaan asuransi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Polis Asuransi No: 1.902.06.400.000002. Jenis asuransi tersebut adalah TLO (*Total Lost Only*) yang hanya memberikan jaminan (mengkover/ melindungi) kerugian-kerugian yang terjadi atas Kapal Motor “Karunia 1903” akibat dari kejadian-kejadian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Polis mengenai resiko (PERILS) yang dapat dikutip sebagai berikut:

- 6.1 *This insurance covers total (actual or constructive) of the subject matter insured caused by:*
 - 6.1.1 *perils of the seas rivers lakes or other navigabel waters.;*
 - 6.1.2 *fire explotion;*
 - 6.1.3 *violent theft by persons from outside the vessel*
 - 6.1.4 *jettison;*
 - 6.1.5 *Piracy;*
 - 6.1.6 *breakdown of or accident to nuclear installations or reactors;*
 - 6.1.7 *contact with aircraft or similar objects, or objects falling therefrom, land conveyance, dock or harbour equipment or installation;*
 - 6.1.8 *earthquake volcanic eruption or lightning;*
- 6.2 *This insurance covers total loss (actual or constructive) of the subject-matter insured caused by*
 - 6.2.1 *accidents in loading discharging or shifting cargo or fuel*
 - 6.2.2 *bursting of boilers breakage of shafts or any latent defect in the machinery or*
 - 6.2.3 *negligence of Master Officers Crew or Pilots*
 - 6.2.4 *negligence of repairers or charterers provided such repairers or charterers are not an Assured hereunder*

- 6.2.5 *barratry of Master Officers or Crew provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers.*
- 6.3 *Master Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the Vessel*

Berdasarkan klausul asuransi tersebut, maka dapat diketahui bahwa, jenis asuransi yang digunakan adalah *Marine Hull*. Asuransi Marine Hull memberikan jaminan kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran (*navigational perils*). *Perils* yang dijamin antara lain:

- a. Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan dan lain-lain. (*perils of the seas*)
- b. Kebakaran & ledakan
- c. Pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal
- d. Pembuangan ke laut (*jettison*)
- e. Perompakan (*piracy*)
- f. *Breakdown* atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor (pada kapal)
- g. Tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, dock dan lain lain.
- h. Gempa bumi letusan, gunung berapi, sambaran petir.
- i. Kecelakaan akibat *loading-unloading* kargo atau bahan bakar
- j. *Bursting of boilers* pada kapal, dan lain sebagainya
- k. Kelalaian nakhoda, *crew* atau pandu
- l. Kelalaian *repairers* atau *charterers*
- m. Pemberontakan atau pengambilalihan paksa oleh nakhoda dan *crew* (*barratry*)
- n. Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (*Pollution Hazard*)
- o. Tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal (*Collission Liability*)
- p. Kontribusi *General Average and Salvage*
- q. Biaya-biaya penyelamatan (*Sue and Labour*)

Asuransi *Marine hull* tunduk pada hukum Inggris yaitu Undang-Undang Asuransi Kelautan tahun 1906 dan kodifikasi hukum asuransi laut di Inggris. Asuransi laut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Asuransi

Laut (*Marine Insurance Act*) yang dibentuk pada tahun 1906. Buku *Guide To Hull Claims* menyatakan bahwa:

Before discussing in detail the various types of claims usually covered by standard hull and machinery policies, it is worth referring first to included and excluded losses under English statutory law. Section 55 of the Marine Insurance Act 1906, the codifying marine insurance law in England, states:

- a. Subject to the provisions of this Act, and unless the policy otherwise provides, the insurer is liable for any loss proximately caused by a peril insured against, but, subject as aforesaid, he is not liable for any loss which is not proximately caused by a peril insured against.*
- b. In particular-*
 - 1) The insurer is not liable for any loss attributable to the wilful misconduct of the assured, but unless the policy otherwise provides, he is liable for any loss proximately caused by a peril insured against, even though the loss would not have happened but for the misconduct or negligence of the master or crew;*
 - 2) Unless the policy otherwise provides, the insurer on ship or goods is not liable for any loss proximately caused by delay, although the delay be caused by a peril insured against;*
 - 3) Unless the policy otherwise provides, the insurer is not liable for ordinary wear and tear, ordinary leakage and breakage, inherent vice or nature of the subject-matter insured, or for any loss proximately caused by rats or vermin, or for any injury to machinery not proximately caused by maritime perils.*

Many other jurisdictions have followed the basic provisions of English law regarding included and excluded losses and concerning such matters as wilful misconduct, ordinary wear and tear, inherent vice and losses by delay.

Berdasarkan buku petunjuk tersebut, maka dapat diketahui bahwa asuransi *marine hull* mengacu pada hukum perundang-undangan Inggris. Pasal 55 dari Undang-Undang Asuransi Kelautan tahun 1906, hukum asuransi laut kodifikasi di Inggris menyatakan bahwa, untuk mengeluarkan klaim maka, harus ada syarat-syarat yang diperjanjikan terlebih dahulu dalam suatu polis asuransi. Banyak yurisdiksi lain telah mengikuti ketentuan dasar hukum Inggris mengenai ketentuan polis baik kerugian karena kesalahan yang disengaja, keadaan luar biasa dan kerugian akibat keterlambatan.

Dalam asuransi laut di Inggris ada ketentuan yang membatasi pengertian “bahaya-bahaya laut” (*perils of the sea*) terhadap mana diadakan asuransi. Hal ini dapat diketahui dari *Rule for construction of Policy* sebagai lampiran dari *Marine Insurance Act 1906*. Dalam *rule* tersebut ditentukan :

“*the term perils of the sea refers only to fortuitous accidents or causalities of the sea. It does not include the ordinary action of the winds and waves*”.

Berdasarkan ketentuan ini, yang dimaksud dengan bahaya-bahaya laut (*perils of the sea*) adalah peristiwa atau bencana yang sifatnya luar biasa yang berkenaan dengan pelayaran laut, tidak termasuk kejadian-kejadian biasa karena angin dan gelombang. Dengan ketentuan ini risiko penanggung dibatasi. Dalam asuransi laut Indonesia, pengertian bahaya-bahaya laut lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian *perils of the sea* dalam hukum asuransi laut di Inggris. Pasal 637 KUHD menggunakan rumusan “bahaya-bahaya yang datang dari luar”, sehingga kerugian akibat basah karena embun dan uap air termasuk dalam pengertian ini, tetapi tidak termasuk dalam pengertian *perils of the sea*. Demikian pula kerugian karena pecahnya barang-barang akibat hempasan angin dan gelombang termasuk dalam pengertian bahaya-bahaya yang datang dari luar, tetapi tidak termasuk dalam pengertian *perils of the sea*.

Apabila dibandingkan dengan hukum asuransi laut Indonesia, maka kategori spesifikasi hukum asuransi laut Inggris dalam hal ini asuransi *marine hull* lebih lengkap, maka dengan demikian apabila dikaji dalam konteks

asuransi syariah Asuransi *Marine Hull* yang mengadopsi hukum laut Inggris lebih menjamin *Gharar* atau suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak yaitu peserta dan pihak perusahaan asuransi saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi dimasa akan datang, jumlah yang akan diterima pada waktu klaim, dan jumlah premi yang akan dibayarkan.

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. Berdasarkan hal tersebut PT. Takaful mencoba memilih jenis sistem yang benar-benar jelas, sehingga menghindari dari perbuatan *Gharar* walaupun produk asuransi *marine hull* Inggris bukan merupakan produk hukum Indonesia.

2. Akad *Mura>bahah* dalam perkara Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS

Hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS Majelis Hakim menemukan 7 (tujuh) macam akad yang dijadikan dasar. Salah satunya adalah akad pembiayaan *Al-Mura>bahah* No. 253, tertanggal 15 Februari 2005, antara Tuan MUHAMMAD NASIR Direktur PT. Kartika Nusantara Riezkytamadengan Tuan Insinyur DESRIZAL selaku Pimpinan Cabang Bank Muamalat Indonesia Cabang Batam yang dibuat oleh dan dihadapan Yondri Darto, SH Notaris dan PPAT di Nagoya Batam

(bukti Akad Pembiayaan *Al-Mura>bahah* No. 280, tertanggal 25 Januari 2006, antara Tuan MUHAMMAD NASIR Direktur PT. Kartika Nusantara Riezkytama dengan Tuan Insinyur DESRIZAL selaku Pimpinan Cabang Bank Muamalat Indonesia Cabang Batam yang dibuat oleh dan dihadapan Yondri Darto, SH Notaris dan PPAT di Nagoya Batam (bukti P.2).

Dalam pembiayaan antara kedua belah pihak tersebut menggunakan akad *Murabahah*, yang memiliki arti pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berupa selama berlakunya akad.⁹²

Dalam praktik *Mura>bahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan, dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan dengan cara tangguh.²¹ Dalam proses pembiayaan, Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri sebelum menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual, yaitu berupa harga pokok ditambah keuntungan. Dalam memperoleh barang yang

⁹²Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam*, (Jakarta, Predana Media, 2005), 106

dibutuhkan oleh nasabah, selama ini bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas namabank.

Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan bank untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu, dengan metode ada barang terlebih dulu baru ada uang, maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang atau jasa selanjutnya barang yang dibeli tersebut bisa menjadi jaminan.

Barang jaminan tersebut kemudian oleh PT Bank Muamalah Indonesia diasuransikan dengan jenis asuransi kendaraan TLO. Dalam hal akad TLO (*Total Lost Only*) manfaat yang diperoleh dari produk Takaful adalah penggantian atau perbaikan terhadap kerusakan Kapal yang diasuransikan disebabkan musibah pencurian atau kehilangan, dan kerusakan total akibat kecelakaan diatas 75%. Klaim akan dibayarkan apabila terjadi kerusakanKapal yangdiasuransikan disebabkan musibah pencurian atau kehilangan, dan kerusakan total akibat kecelakaan diatas 75% dan kerugian akan diganti sesuai harga kendaraan sebelum terjadinya kerugian dikurang risiko sendiri dan penggantiannya berupa uang sedangkan kendaraan yang mengalami kerugian menjadi milik perusahaan dan pertanggungpun berakhir.

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk

asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, PT Takaful pada objek asuransi Kapal Motor Karunia menggunakan akad tabbaru. Dana tabarru' yang sudah diberikan tidak boleh diambil kembali, sedangkan secara praktek peserta merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru'. Dalam hukum positif yang menjadi dasar hukum asuransi syariah adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, PP No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian PP No. 63 tahun 1999 tentang perubahan PP No. 73 tahun 1992 dan PP No. 39 tahun 2008 yang masih bersifat global. Sedangkan, dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah menggunakan pedoman fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

Konsep Tabbaru dalam Putusan Nomor : 1221/Pdt.G/2009/PA.JS ternyata dikatakan sebagai akad yang bertentangan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Fatwa DSN) Nomor 52 tahun 2006 jo . Pasal 548 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, apabila dikaji lebih dalam. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Fatwa DSN) Nomor 52 tahun 2006 menyatakan bahwa:

***Pertama* Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi

syariah;

- b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

***Kedua* Ketentuan Hukum**

1. Wakalah bil Ujah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
2. Wakalah bil Ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah (fee).
3. Wakalah bil Ujah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non-saving*).

***Ketiga* Ketentuan Akad**

1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujah.
2. Objek Wakalah bil Ujah meliputi antara lain:
 - a. kegiatan administrasi
 - b. pengelolaan dana
 - c. pembayaran klaim
 - d. underwriting
 - e. pengelolaan portofolio risiko
 - f. pemasaran
 - g. investasi
3. Dalam akad Wakalah bil Ujah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujah fee atas premi;
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Keempat Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah

1. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
2. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan tabarru', bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru' bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa);
5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah. .

Kelima Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *Mud}ara>bah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mud}ara>bah*.

Keenam Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Fatwa DSN) Nomor 52 tahun 2006 di atas ternyata tidak menjelaskan adanya larangan terhadap akad tabbaru. Sedangkan dalam Pasal 548 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa suatu pelepasan hak tidak berlaku terhadap hak-hak yang timbul kemudian setelah pelepasan itu.

Hal ini tentunya menjadi suatu pertanyaan yaitu, apakah akad tabbaru dan akad asuransi merupakan kategori pelepasan hak. Hal ini tentunya tidak jelas dan rancu, sedangkan Majelis Hakim tidak banyak menjelaskan pertimbangan hukumnya. Padahal, dalam Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.Bg. dan beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, maka wajib bagi hakim membuat putusan dengan selalu memegang teguh azas-azas yang telah digariskan oleh undang-undang dengan Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci. Menurut azas ini setiap putusan yang jatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar dasar putusan, serta menampilkan Pasal Pasal dalam peraturan Undang-Undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adapt baik tertulis maupun tidak

tertulis, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1). Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukm yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

3. Prepektif Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Sistem Asuransi Kendaraan Bermotor

Mengenai asuransi ada pendapat-pendapat dari beberapa tokoh fuqoha atau ulama muslim yang memperbolehkan dan melarangnya. Berikut ini adalah salah satu ulama yang melarang adanya asuransi. Syaikh Ibnu Abidin dari Madzhab Hanafi menyebutkan bahwa orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi dikalangan ahli fikih Islam adalah Muhammad Amin Ibnu Umar dalam kitabnya menulis tentang “Telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang *Harby*, mereka membayar upah pengangkutannya. Di samping itu, ia membayar juga sejumlah uang untuk seorang *Harby*, yang disebut sebagai *sukarah* premi asuransi dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewa itu, bila musnah karena kebakaran atau kapal tenggelam atau lain sebagainya maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari pedagang itu. Kemudian ia mengatakan, “yang jelas menurut saya, tidak boleh bagi pedagang itu mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah, karena yang demikian itu mewajibkan sesuatu yang tidak lazim atau wajib”. Dengan

ungkapan inilah, sehingga Ibnu Abidin dianggap orang pertama dikalangan fuqaha yang membahas masalah asuransi.⁹³

Adapun ulama yang memperbolehkan asuransi seperti tokoh atau ulama berikut ini. Syaikh Abdur Rohman Isa seorang guru besar Universitas Al-Azhar dengan tegas ia menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga gaya para sahabat Nabi. Menurutnya asuransi adalah sama dengan perjanjian al-ji'alah atau member janji upah. Syaikh Muhammad Dasuki, dalam kitabnya *Majimaul Bukhuts al-Islamiyah* menyatakan bahwasanya asuransi hukumnya halal dikarenakan beberapa sebab diantaranya adalah asuransi sama dengan syirkah mudharabah, asuransi sama dengan akad kafalah atau *syirkatul'ainan* serta pelaksanaan asuransi dapat didasarkan atas firman Allah dalam surah al-Anam ayat 82.⁹⁴ Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ahmad, MA, LLB seorang sarjana dan ekonomi Pakistan menyebutkan diperbolehkannya asuransi dengan alasan bahwasanya adanya persetujuan asuransi tidak menghilangkan arti tawakal kepada Allah. Di dalam asuransi tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan serta tujuan asuransi adalah kerjasama dan tolong menolong.

Sistem asuransi kendaraan yang dikelola oleh perusahaan jasa asuransi niaga berlandaskan padapemikiran pemilik kendaraan membayar sejumlah uang setiap tahun sebagai polis asuransi, dengan kompensasi jika mobil tersebut mengalami kecelakaan, maka perusahaan akan menanggung

⁹³ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 59.

⁹⁴ *Ibid.*, 62.

biaya perbaikannya atau menggantinya dengan baru yang sejenis jika memang kerusakannya terlalu parah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Jenis asuransi ini termasuk di bawah lingkup asuransi niaga yang telah disinggung di atas. Asas asuransi ini *idem ditto* dengan sistem asuransi niaga yang telah dijelaskan panjang lebar sebelumnya. Adapun jenis asuransi kendaraan yang paling populer dewasa ini antara lain sebagai berikut yaitu berupa asuransi wajib adalah asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah kepada para pemilik kendaraan sebagai salah satu prosedur untuk mendapatkan izin mengemudi serta asuransi sukarela adalah asuransi yang dilakukan atas inisiatif pemilik kendaraan sendiri untuk melindungi kendaraanya dari segala bentuk kecelakaan.

Sebagai instrument resmi pemerintah, asuransi kendaraan yang wajib termasuk sistem Negara yang wajib dipatuhi dan dipegang utuh. Kalangan ahli fikih pun memperbolehkan asuransi jenis ini sambil mengqiyaskannya dengan sistem asuransi sosial dan dana pension. Berbeda halnya dengan asuransi sukarela yang dilakukan atas inisiatif pemilik bekerja sama dengan perusahaan jasa asuransi niaga. Statusnya pun tidak berbeda dengan sistem asuransi niaga atau tidak boleh, kecuali untuk kebutuhan yang mendesak (darurat) misalnya mengasuransikan sarana transportasi yang memiliki resiko bahaya tingkat tinggi. Hanya dalam kondisi seperti ini saja, kalangan fikih membolehkan asuransi jenis kendaraan ini. Hukum diatas berlaku bagi seluruh sarana transportasi, di antaranya asuransi kapal, pesawat terbang, dan sejenisnya. Disini berlaku kaidah syara' Keadaan darurat memperbolehkan

sesuatu yang terlarang”.⁹⁵ Dan kompensasi yang diberikan pun harus berada pada batas kedarurotan yang terjadi..

Adapun asuransi takaful kendaraan bermotor dalam memberikan perlindungan terhadap hal-hal berikut :

- a. Kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian (*partial loss*) maupun secara keseluruhan (*total loss*).
- b. Tindak pencurian.
- c. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- d. Huru-hara, pemogokan umum, kerusakan.
- e. Kecelakaan diri pengemudi.
- f. Kecelakaan diri penumpang.

Sedangkan untuk risiko-risiko yang dijamin berupa penjamin kerugian kepada pemilik kendaraan bermotor (tertanggung) terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita akibat kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan atau hilang sebagai berikut ini :

- a. Comprehensive (Gabungan)

Menjamin kerusakan/kerugian/hilang karena faktor-faktor berikut.

Kecelakaan	Kebakaran	Pencurian	Ket
<ul style="list-style-type: none"> • Tabrakan • Benturan • Terbalik • Tergelincir dari jalan • Niat jahat seseorang atau orang lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Petir • Api sendiri. • Kurang hati-hati. • Itikad jahat orang lain. • Kebakaran bangunan tempat berada kendaraan. • Peletusan mesiu 	<ul style="list-style-type: none"> • Didahului, Disertai, dan diikuti dengan kekerasan 	Biaya derek penjaminan/Perbaikan/Pengangkutan, batas penggantian maksimum 0,50% X harga Pertanggungan Casco/Hull

⁹⁵Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Prespektif Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 46.

b. Perluasan Comprehensive

Tanggung jawab hukum terhadap pihak ke III, yaitu kerugian kendaraan yang dialami pihak III melalui keputusan pengadilan, penyelesaian damai dengan persetujuan penanggung, ongkos-ongkos dan/ atau bantuan oleh hukum dengan persetujuan tertulis dari penanggung.

Personal Accident Driver dan Passanger (meninggal dan cacat tetap)

Huru-hara (4.1A CC)

c. Total Loss Only (TLO)

Minimal kerugian mencapai 75% X harga pertanggungan Casco/ Hull sebagai Akibat Kecelakaan (*Constructive Total Loss*) dan Akibat Pencurian (*Actual Total Loss*). Harga pertanggungannya khusus *Casco* atau mobil saja dan tanpa TJH pihak III. Pengecualian : ⁹⁶

- 1) Kerugian perusahaan kehilangan upah yang dialami Tertanggung.
- 2) Alat pengatur udara (AC), Sound system, Audio Visual dan lain-lain peralatan nonstandar.
- 3) Kerugian/ kerusakan dari kendaraan atau tanggung jawab pemilik.
- 4) Disebabkan Serangga, binatang pengerat.
- 5) Untuk melancarkan kendaraan lain.
- 6) Turut serta dalam perlombaan.
- 7) Memebri pelajaran mengemudi.
- 8) Karena kelebihan muatan.
- 9) Pengemudi tidak memiliki SIM.
- 10) Pengemudi dibawah pengaruh minuman atau bahan lain ang memabukkan.
- 11) Sehubungan dengan gempa bumi, letusan gunung berapi, angin ribut,/topan, banjir, genangan air, gelombang pasang.
- 12) Perang, perang saudara kekeruhan dalam negeri, pemberontakan, huru-hara, kerusuhan penduduk, kegaduhan.
- 13) Reaksi inti atom.

⁹⁶M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani,2004), 668

d. Risiko Sendiri

Suatu jumlah uang kerugian yang harus ditanggung sendiri oleh tertanggung dalam setiap kejadian, biasanya sebesar 0,5% X Harga PertanggungansCasco/Hull minimum sesuai dengan tabel premi.

4. AnalisisPertanggunganan Asuransi Jenis TLO perkara Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS tidak memuat jelas alasan pertimbangan hukum secara rinci. Dengan demikian para pihak akan bingung dalam melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu seharusnya hakim Pengadilan Agama walaupun menolak pokok perkara, tetap selalu memegang teguh azas-azas yang telah digariskan oleh undang-undang dengan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Selain akad asuransi, terdapat pula akad lain sebagai perjanjian pokok yaitu Akad Jual Beli Kapal No.280 Tanggal 15 Februari2005, antaraTuan Bidjan Robijan mewakili PT. Karunia Khatulistiwa Lines selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tuan Muhamad Nassir mewakili PT. KartikaNusantara Riezkytama selaku Pihak Kedua (Pembeli).Akad ini tidak didasarkan pada akad syariah, tetapi akad atau perjanjian konvensional.

Akad Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 1903 tertanggal 07 Maret 2005Nama Kapal KM. Karunia, Nama Pemilik PT. Kartika Nusantara Riezkytama, berkedudukan di Batam, Akad Pembebanan HipotikNo. 254 tertanggal 15 Pebruari 2005, antara Tuan Muhamad Nasir mewakili Direksi

PT. Kartika Nusantara Riezkytama selaku Pemberi Kuasa atau Penerima Fasilitas Pembiayaan dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta melalui cabangnya di Batam, Akad Grosse Akta Hipotik Pertama No. 06 / 2005 tertanggal 20 Juni 2005, Akad perjanjian atau pertanggungans Asuransi antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Batam QQ H. Kartika Nusantara Riezkytama, dengan polis asuransi No. 1.90 2.06.40 0.000002, dari 7 (tujuh) macam akad tersebut di atas, ada 6 (enam) macam akad, yaitu: akad Pembiayaan Murobahah Nomor. 253 tanggal 15 Februari 2005, akad Pembiayaan Murobahah Nomor 280 tanggal 25 Januari 2006, akad Jual Beli Kapal Nomor 250 tertanggal 15 Februari 2005, akad Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 1903 tanggal 07 Maret 2005, akad Pembebanan Hipotik Nomor 254 tanggal 07 Maret 2005 dan akad Pembebanan Hipotik Nomor 06 tanggal 20 Juni 2005 yang dibuat atas dasar kesefahaman dan kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu surat perjanjian atau kesepakatan dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan 1 (satu) macam akad yaitu akad perjanjian atau pertanggungans asuransi tidak dibuat atas dasar kesefahaman dan kesepakatan kedua belah pihak melainkan dibuat atas dasar akad jual beli. Majelis hakim juga berpendapat bahwa, 1 (satu) macam akad yaitu akad perjanjian atau pertanggungans asuransi antara PT. Asuransi Takaful dan PT. Bank Muamalat Indonesia dengan polis asuransi No. 1.90 2.06.40 0.000002 dibangun atas dasar jual beli dengan dasar hukum non Islam, yaitu hukum Inggris.

Berdasarkan Putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS. maka dapat diketahui bahwa, ada dua penyebab yang menyebabkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu karena 1 (satu) macam akad yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syari'ah, yaitu yaitu Akad Perjanjian atau Pertanggungan Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia yang mendasarkan pada hukum Inggris dan akadperjanjian atau pertanggungan asuransi tidakdibuat atas dasar kesefahaman dan kesepakatan keduabelahpihakmelainkandibuat atasdasar akad jual beli.

Penulis melihat bahwa, dalam konteks saat ini Indonesia, masih menerapkan hukum syariah yang kontemporer. Dapat dilihat bahwa, perjanjian selalu terbagi menjadi perjanjian pokok dan assesoir. Dalam konteks perjanjian tersebut terkadang tidak dapat dimungkinkan semua perjanjiannya atas dasar konsep syariah. Misalnya pada kasus kapal tersebut, Akad Jual Beli Kapal No. 280 Tanggal 15 Pebruari2005, antaraTuan Bidjan Robijan mewakili PT. Karunia Khatulistiwa Lines selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tuan Muhamad Nassir mewakili PT. KartikaNusantara Riezkytama selaku Pihak Kedua (Pembeli) tidak didasarkan pada akad syariah, tetapi akad atau perjanjian konvensional. Namun karena meminta bantuan pembiayaan dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, maka akad pembiayaannya bersifat syariah. Untuk itu konsep perjanjian jaminannya berupa Akad Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 1903 tertanggal 07 Maret

2005 Nama Kapal KM. Karunia dan Akad Pembebanan Hipotik No. 254 tertanggal 15 Februari 2005 serta Akad Grosse Akta Hipotik Pertama No. 06 / 2005 tertanggal 20 Juni 2005.

Untuk menjamin agar unit kapal yang digunakan tetap ada, maka objek hipotek tersebut di lekatkan perjanjian asuransi. Dalam hal ini akad perjanjian atau pertanggungan asuransi antara PT. Asuransi Takaful dan PT Bank Muamalah Indonesia dengan polis asuransi No.1.902.06.400.000002. Dengan demikian dalam satu peristiwa hukum terdapat berbagai macam perikatan atau perjanjian yang tunduk pada variasi hukum. Jual beli tunduk pada hukum konvensional, perjanjian pembiayaan tunduk pada hukum Islam, serta perjanjian asuransi yang terdiri dari hukum Islam dan Inggris.

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pertanggungan Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia belum sepenuhnya menggunakan konsep hukum ekonomi syariah, karena memiliki variasi konsep, bukan didasarkan pada konsep syariah saja. PT Takaful dalam hal ini menggunakan dua hukum sekaligus, yaitu akad manajemen keuangan asuransinya menggunakan hukum Islam yaitu akad *murabahah*, dengan sistem *tabbarru* namun sistem teknis asuransinya menggunakan asuransi *Marine hull* yang tunduk pada hukum Inggris yaitu Undang-Undang Asuransi Kelautan tahun 1906 dan kodifikasi hukum asuransi laut di Inggris.

Penulis berpendapat bahwasanya konteks kerancuan yurisdiksi karena hukum syariah di Indonesia saat ini belum memiliki keseluruhan perangkat hukum yang mendukung. Misalnya saja dalam konteks perbankan syariah, perjanjian assesoirnya masih menggunakan perjanjian hak tanggungan, begitupula perjanjian asuransi syariah Takaful yang terdiri dari hukum Islam dan Inggris. Dengan demikian bangunan konsep ekonomi syariah yang perlu dibangun di Indonesia tentunya perlu diperkuat dengan variasi perjanjian dengan versi syariah, misalnya konsep *marine hull* syariah, dan konsep jaminan syariah yang tidak hanya menginduk pada hak tanggungan, hipotek, dan fidusia, namun konsep jaminan syariah.

B. Pengadilan yang berwenang mengadili Pertanggungjawaban Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh. Peradilan Agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan umat Islam.⁹⁷

⁹⁷ Nur Jannah, "Dampak Penerapan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang UUPA Terhadap Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", (Surakarta: Fakultas Agama Islam, 2011), 1.

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan dalam sistem peradilan adalah penyatu-atapan semua lembaga peradilan (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Reformasi sistem peradilan tersebut diawali dengan dimasukkannya Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UU No. 4 tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara.⁹⁸ Perkembangan signifikan baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Disusul 10 tahun kemudian dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 yang mengatur sistem satu atap (*one-roof system*) yang ditegaskan kembali oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dianggap oleh banyak kalangan sebagai momentum paling bersejarah bagi perkembangan PA dengan perluasan kewenangannya dalam perkara ekonomi syariah. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang syari'ah. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang berisi 42 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009

⁹⁸*Ibid.*, 2

merupakan landasan kuat akan kokohnya kedudukan Peradilan Agama berikut dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan yang dahulu di dalam UU No. 7 Tahun 1989 hanya berkenaan mengenai perkawinan, waris, hibah, wakaf dan shadaqah. Penambahan Kewenangan di dalam UU No. 3 Tahun 2006 ditambah menangani masalah zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Seiring perkembangan zaman, dalam perkembangannya tidak hanya mencakup bank syariah namun meliputi ekonomi syariah yang kemudian diakomodir dalam Undang-undang. Jika diperinci kewenangan Pengadilan Agama dalam ekonomi syariah mencakup bank syariah, asuransi syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006). Adanya pemberian kewenangan kepada Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dengan penjelasan Pasal 49 huruf (i) adalah didasari pertimbangan sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan kesebelas jenis hukum ekonomi syariah ini berarti hampir seluruh cakupan Fiqih Mua'malah dalam syariah Islam telah menjadi hukum positif di Indonesia.⁹⁹

Berkaitan dengan fatwa MUI itu, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dulunya hanya berwenang menangani kasus-kasus hukum keluarga seperti nikah, waris atau washiat dan wakaf, setelah

⁹⁹Akhyar AGayo, *Kesiapan pengadilan agama menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah*, (Jakarta: Badan pembinaan hukum nasional departemen hokum dan hak asasi manusia RI, 2009), 2.

diamandemen menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kewenangan meluas ke wilayah ekonomi syariah. Oleh karenanya dalam Pasal 46 i UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang Islam di bidang ekonomi syariah.

Dalam menjalankan kewenangannya, setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka langkah selanjutnya adalah mengadilinya atau memberikan produknya. Produk Pengadilan agama sejak berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989 berupa putusan dan penetapan. Suatu keputusan Hakim pada dasarnya harus memuat pokok-pokok gugatan secara ringkas, pokok-pokok jawaban tergugat secara ringkas, dasar-dasar pertimbangan keputusan secara yudiris, isi dari keputusan itu sendiri dan hal-hal yang berkenan dengan ongkos perkara, bila keputusan tersebut merupakan keputusan akhir.¹⁰⁰ Begitupula pada perkara Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS, Majelis Hakim mengeluarkan produknya berupa putusan dengan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) perkara tersebut dimana yang bersengketa antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Asuransi Tafakul Umum.

Bila melihat berdasarkan pembahasan pada rumusan masalah pertama, Penulis berpendapat terjadi suatu fenomena hukum yaitu variasi akad, dengan demikian maka sangat jelas bahwa keseluruhan akan tidak berada pada satu

¹⁰⁰ Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1996), hlm. 96.

pondasi hukum yaitu hukum islam, namun terbagi menjadi beberapa hukum yaitu hukum perikatan Indonesia secara konvensional, hukum Islam, dan Hukum Inggris. Berdasarkan hal tersebut maka apabila dikaitkan dengan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka klasifikasi ekonomi syariah belum sepenuhnya terpenuhi secara utuh. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah Ekonomi syariah diartikan dengan: "Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah." Kewenangan itu antara lain:

1. Bank Syariah;
2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
3. Asuransi Syariah;
4. Reasuransi Syariah;
5. Reksadana Syariah;
6. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
7. Sekuritas Syariah;
8. Pembiayaan Syariah;
9. Pegadaian Syariah;
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan
11. Bisnis Syariah.

Pada Pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan

menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, h. Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari'ah. Dalam prakteknya, sebelum amandemen UU No 7 tahun 1989 ini, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik Penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang sudah diterjemahkan. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), maka Peradilan Agama mendapatkan tambahan kewenangan yang sangat strategis. Jika selama ini kewenangan Peradilan Agama sangat terbatas dan hanya menyangkut hukum keluarga dan wakaf, maka sejak disahkannya perubahan UU tersebut kewenangan PA menjadi diperluas. Sengketa ekonomi

syari'ah telah menjadi bagian dari kewenangan absolut Peradilan Agama. Jika diruntut ke belakang, adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama paling tidak disebabkan oleh dua hal.

Pertama, adanya perubahan di tingkat Konstitusi (amandemen UUD 1945) yang berimplikasi pada perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No 4 Tahun 2004), yang menempatkan Peradilan Agama menjadi salah satu lingkungan kekuasaan kehakiman MA. Selanjutnya, perubahan tersebut berimplikasi pada perubahan Undang-Undang Peradilan Agama. Di dalam undang-undang yang baru dijelaskan bahwa sengketa ekonomi syari'ah menjadi salah satu dari kompetensi PA, selain kompetensi yang selama ini telah dijalankan.

Kedua, penambahan kewenangan tersebut lebih dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah sesungguhnya tidak hanya menyangkut lembaga perbankan saja, tetapi juga menyangkut institusi lain, seperti Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi, Reasuransi syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah dan sebagainya. Menariknya, fakta yang tidak terbantahkan, perkembangan teori dan praktik ekonomi syari'ah ternyata tidak seiring dengan perkembangan perangkat hukumnya. Perangkat hukum ekonomi syari'ah kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan dinamika ekonomi syari'ah itu sendiri. Sebagai contoh sampai hari ini dua paket RUU ekonomi syari'ah, RUU Perbankan Syari'ah dan RUU Surat Berharga Syari'ah Negara belum juga mendapatkan pengesahan adalah penting untuk diperhatikan, kendatipun

ekonomi syari'ah secara normatif bersandarkan pada nilai-nilai dan norma-norma syari'ah, namun dalam aplikasinya tidak semulus yang dibayangkan. Sebagaimana yang terdapat di dalam praktik ekonomi konvensional, potensi konflik dan ketegangan cukup terbuka lebar di dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah. Adakalanya konflik terjadi pada masalah pelaksanaan akad, penafsiran isi suatu perjanjian atau juga dapat disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pihak terkait. Selama ini penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah berlangsung pada di pengadilan niaga atau terkadang ditangani pengadilan negeri. Sedangkan sengketa Perbankan Syari'ah diselesaikan melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Nasional). Sebabnya adalah fatwa-fatwa DSN selalu menyebutkan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, asuransi syari'ah dan beberapa bidang lain dilakukan Basyarnas.

Dua hal di atas menyemangati diperluasnya kewenangan Peradilan Agama yang oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah diberi amanah untuk "memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah (Pasal 49). Tentu saja amanah undang-undang tersebut menuntut kesiapan Peradilan Agama dari berbagai sisi. Paling tidak ada tiga aspek yang perlu diperhatikan; aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana dan aspek hukum materiil. Di antara tiga aspek tersebut, aspek hukum materiil dipandang sangat mendesak. Sampai hari ini, agaknya hanya bidang perbankan syari'ah yang telah memiliki payung hukum yang sedikit lebih tegas dan jelas lewat Undang-Undang No. 10 Tahun

1998. Sedangkan masalah asuransi syari'ah, reasuransi, pegadaian syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, pasar modal syari'ah dan berbagai institusi lainnya belum memiliki payung hukum yang kuat. Kalaupun ada, aturan-aturan hukum tersebut tersebar ke dalam berbagai tempat. Ada dalam bentuk Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, regulasi BI, kitab-kitab fikih dan fatwa-fatwa ulama kalsik dan kotemporer.

1. Analisis Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perakara Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS

Secara yuridis, badan Peradilan Agama telah mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi syari'ah yang meliputi antara lain bank syari'ah berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 berikut penjelasannya. Sehingga kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah yang tepat adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Majelis Hakim memutus Putusan Nomor : 1221/Pdt.G/2009/PA.JS. memutus bahwa tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) perkara tersebut dengan alasan bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Majelis hakim dalam dalil pertimbangannya karena adanya variasi akad dalam menjalankan bisnis syari'ahnya. Dalam artian adanya variasi praktek asuransi syariah dan asuransi konvensional. Majelis hakim berpendapat bahwasanya asuransi TLO yang disengketakan bukan termasuk asuransi syariah dimana akad perjanjian atau pertanggungan asuransi antara PT. Asuransi Takaful dan PT. Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan

polis asuransi nomor: 1.902.06.400.000002 dibangun dasar jual beli dengan dasar hukum non Islami (Hukum Inggris), hal ini berpijakan adanya irah-irah yang tercantum dalam klausula polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum yang berbunyi “*this insurance is subyect to English Law and Practice*” yang berarti asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris.

Penulis berpendapat bahwasanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal ini menerapkan yurisdiksi yang ketat hanya terhadap ketentuan ekonomi syariah, tidak pada ekonomi syariah campuran. Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 1221/Pdt.G/2009/PA.JS. menyatakan bahwa, pertanggung jawaban asuransi yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful melawan PT. Bank Muamalah Indonesia tidak didasarkan pada akad syariah, karena PT Takaful dalam hal ini menggunakan dua hukum sekaligus, yaitu akad menejemen keuangan asuransinya menggunakan hukum islam yaitu Mudhorobah, namun sistem teknis asuransinya menggunakan asuransi *Marine hull* tunduk pada hukum Inggris yaitu Undang-Undang Asuransi Kelautan tahun 1906 dan kodifikasi hukum asuransi laut di Inggris. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa, akad tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Menurut Penulis Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Agama. Walaupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyetakan tidak dapat menerima perkara tersebut dengan pertimbangan yang telah disebutkan di atas. Penulis

mempunyai pandangan yang lain dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penulis berpandangan bahwasanya dua subjek yang bersengketa yaitu antara PT. Tafakul Umum dan PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan dua badan usaha atau suatu kegiatan usaha yang dilaksanakan yang praktek kinerjanya sesuai dengan prinsip syari'ah. Jadi jika dilihat secara subjek yang berperkara telah terpenuhi untuk dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 49 poin I dalam UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwasanya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Jika dilihat secara subjek pelaku usaha kedua merupakan kegiatan usaha tersebut, yakni antara PT. Tafakul Umum dan PT. Bank Muamalat Indonesia sudah dikenal dengan berpraktek dengan dasar dan prinsip hukum islamnya. Penulis juga berpendapat bahwasanya Pengadilan Agama secara kompetensi absolute telah terpenuhi dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam hal ini kewenangan pengadilan yang menyangkut jenis atau berhubungan dengan jenis perkaranya. Perkara untuk putusan No: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS merupakan masalah tidak dipenuhinya klaim pertanggungans asuransi antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Tafakul Umum. Di sisi lain alasan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak menerima perkara tersebut dikarenakan adanya variasi akad dalam pelaksanaan perjanjian anatara kedua lembaga tersebut. Dimana ada akad

perjanjian atau pertanggungan secara *mura>bahah* dan perjanjian secara asuransi *marine hull* yang dimana dalam irah-irah yang menyebutkan atau mencantumkan dalam klausa polis asuransi yang di keluarkan oleh PT.Tafakul menyebutkan asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris. Majelis Hakim berpendapat bahwasanya objek gugatan yang tidak jelas sehingga membuat pertimbangan hakim untung tidak menerima perkara ini. Dalam hal ini Penulis tidak menampik adanya dua variasi akad tersebut, tapi di sisi lain Penulis beranggapan bahwasanya Majelis Hakim harus lebih bijak dan hati-hati dalam mengambil keputusannya. Dalam menjalankan prakteknya antara PT. Tafakul Umum dan PT. Bank Muamalat Indonesia senantiasa menggunakan sistem pembiayaan pertanggungan dengan menggunakan akad murabahah. Dalam pelaksanaannya antara PT. Tafakul Umum dan PT. Bank Muamalat Indonesia menggunakan 7 sistem akad yaitu diantaranya adalah : akad pembiayaan murobahah nomor: (a) 253 tanggal 15 Febuari 2005, (b) akad pembiayaan murobahah 280 tertanggal 25 Januari 2006, (c) akad jual beli kapal nomor 250 tanggal 15 Febuari 2005, (d) akad grose akta balik nama kapal nomor 1903 tertanggal 07 Maret 2005, (e) akad pembebanan hipotik nomor 254 tanggal 07 Maret 2005, (f) akad pembebanan hipotik nomor 06 tertanggal 20 juni 2005, dan (g) akad asuransi *marine hull* yang diadopsi dalam hukum Inggris. Dari ketujuh akad tersebut 6 diantaranya yaitu akad poin (a) sampai dengan (f) Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Sedangkan

pada poin yang (g) pengadilan berpendapat tidak dapat menerima dikarenakan dalam akad tersebut tunduk akan hukum Inggris dalam prakteknya. Menurut penulis walaupun dalam prakteknya terdapat variasi akad dalam pelaksanaannya, majelis hakim diharapkan lebih bijaksana dalam membuat keputusannya dimana dalam perkara tersebut telah melibatkan subjek yang keduanya berproses dalam ekonomi syari'ah maupun objeknya yang sebagian besar yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Sehingga hal ini menjadi dasar hakim untuk dapat menerima perkara tersebut untuk diadili. Penulis juga memandang bahwa adanya asuransi kelautan di Indonesia juga tak lepas dari sejarah adaptasi dari asuransi *Marine hull* yang berasal dari Inggris. Selain itu Penulis juga khawatir jika nantinya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengkaji perkara tentang atau mengenai ekonomi syari'ah sampai kedalam-dalamnya transaksi pelaksanaan bisnis syari'ahnya, penulis khawatir semua perkara tentang ekonomi syari'ah justru tidak akan bisa masuk atau berproses di Pengadilan Agama. Dalam hal ini penulis mencontohkan bila hakim memutuskan tentang menolak perkara kasus antara PT. Bank Muamalat dan PT. Tafakul Indonesia dikarenakan adanya variasi akad dalam pelaksanaan bisnisnya.

Selain itu Penulis juga berpendapat bahwasanya PT. Bank Muamalat Indonesia dalam bertansaksi atau menjalankan bisnisnya sudah sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syari'ah yaitu tercantum pada produk-produk yang sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Tetapi dalam hal ini, ketika bertansaksi atau berakad dengan PT. Asuransi Takaful Umum dengan

menggunakan asuransi TLO (*Total Loss Only*) dengan akad non Islam yang tunduk akan hukum Inggris merupakan produk yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum. PT. Asuransi Takaful Umum membuat atau mengeluarkan jenis asuransi tersebut sedangkan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam hal ini hanya menerima produk tersebut. Maka penulis berpendapat dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia dirugikan atas hal tersebut.

Di sisi lain juga pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari'ah harus berpedoman dengan azas-azas hukum acara pengadilan agama. Di mana salah satunya adalah adanya azas legalitas. Dalam hal ini azas legalitas dalam perkara sengketa ekonomi syariah merupakan hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum (Pasal 3 (2), pasal 5 (2), dan pasal 6 (1) UU No. 48 Tahun 2009 jo. Pasal 2 UU No. 3 UU No. 3 Tahun 2006), dan pada azasnya pengadilan agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membedakan orang sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan pengadilan agama tidak terabaikan. PT. Bank Muamalat Indonesia yang dalam hal ini merasa dirugikan telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan perkara ini, salah satunya juga mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. PT. Bank Muamalat Indonesia yang dalam hal ini berpedoman pada UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama bahwasanya pengadilan agama berwenang mengadili perkara-perkara ekonomi syariah

yang transaksinya dibuat setelah pengadilan agama berwenang menangannya maupun sebelumnya perkaranya diajukan setelah lahirnya UU No. 3 tahun 2006. Berdasarkan hal tersebut maka PT. Bank Muamalat Indonesia mengajukan perkaranya ke pengadilan agama, karena dilihat dari subjek yang berperkara telah terpenuhi untuk berperkara di pengadilan agama. Dimana Bank syariah merupakan salah satu yang disebutkan dalam pasal 49 huruf (i) UU No. 3 tahun 2006 bahwasanya dapat berperkara di Pengadilan Agama. Penulis juga memandang pengadilan agama setelah diamanati kewenangan untuk menangani atau mengadili perkara tentang ekonomi syariah merupakan tanggung jawab yang besar dan juga membuka peluang pengadilan agama memperbesar kewenangan tentang mengadili sebuah perkara. Apalagi kemajuan atau perkembangan tentang bisnis syariah di Indonesia ini kian hari kian pesat. Tak jarang pula kedepannya perkara-perkara tentang ekonomi syariah akan semakin banyak pula. Mengenai putusan yang diambil pengadilan agama Jakarta Selatan dengan tidak dapat menerima atau menolak perkara dengan No: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS, Penulis khawatir jika kewenangan pengadilan agama dalam perkara ekonomi syariah kurang berkembang. Hal ini dikarenakan tidak diterimanya perkara tersebut padahal jika dilihat secara subjek berperkara telah memenuhi untuk berperkara di pengadilan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan ataupun permasalahan pokok yang terdapat dalam rumusan masalah pada thesis ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah, karena terdapat variasi konsep dalam menjalankan praktek bisnisnya. PT. Asuransi Takaful Umum dalam hal ini menggunakan dua hukum sekaligus, yaitu dalam perjanjian pembiayaan kreditnya dengan akad murabahah, namun disisi lain dalam teknis asuransinya menggunakan asuransi *Marine hull* tunduk pada hukum Inggris.
2. Pengadilan yang sesuai untuk berwenang mengadili pertanggungjawaban asuransi jenis TLO (*Total Loss Only*) yang disengketakan antara PT. Asuransi Takaful Umum dengan PT. Bank Muamalat Indonesia adalah Pengadilan Agama. Hal ini berpedoman dengan melihat subjek yang berperkara merupakan dua lembaga berbasis atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menggunakan prinsip syari'ah yaitu antara PT. Tafakul Umum dan PT. Bank Muamalat Indonesia. Alasan selanjutnya bahwa merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

ekonomi syari'ah sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hal lain adanya azas legalitas. Serta ada melihat dari segi hal azas legalitas dalam perkara sengketa ekonomi syariah merupakan hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum (Pasal 3 (2), pasal 5 (2), dan pasal 6 (1) UU No. 48 Tahun 2009 jo. Pasal 2 UU No. 3 UU No. 3 Tahun 2006)

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas Perkara Nomor. 1221/Pdt.G/2009/PA.JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penyedia jasa asuransi syari'ah sebaiknya dalam melaksanakan kegiatannya ataupun menjalankan praktek bisnisnya harus benar-benar menggunakan konsep asuransi syariah secara menyeluruh, jangan dicampur adukan dengan asuransi konvensional pada pelaksanaannya. Dalam arti tidak hanya menjadikan nama syari'ah sebagai brand bisnis tapi kenyataan didalam bisnisnya masih ada yang tidak syariah.
2. Bangunan konsep ekonomi syariah yang perlu dibangun di Indonesia tentunya perlu diperkuat dengan variasi perjanjian dengan versi syariah, misalnya konsep *marine hull* syariah, dan konsep jaminan syariah yang tidak hanya menginduk pada hak tanggungan, hipotek, dan fidusia, namun konsep murni syariah.
3. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus sebuah perkara lebih mempertimbangkan dan menelaah secara teliti dan hati-hati setiap perkara yang masuk. Serta Pengadilan Agama diharapkan selalu memegang teguh

azas-azas yang telah digariskan oleh undang-undang dengan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

4. Bagi Majelis Hakim dalam mengkaji atau memeriksa perkara perlu pula memperhatikan azas hukum acara peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- A. Abbas, Salim. *Dasar-Dasar Asuransi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Afandi. *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : UGM Press, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006* .Sejarah, Kedudukan & Kewenangan. .Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Khoiril, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arto, A. Mukti. *Mencai Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Djamil, Fathurahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Terori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.1, 2008.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional, Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*.Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

- Hasan Ali, AM. *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Hassan Syadilly dan John M. Echols. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Hasymi Ali, A. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Husain Husain Syahatah. *Asuransi dalam Prespektif Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, .Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lubis, Sulaikin. at al. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- MA, Nurcholis. *Asbabun Nuzul*. Surabaya: Pustaka Anda, 1997.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.
- Muslehudin, Muhammad. *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Teungku. Tafsir al-Quran al Majid an-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.

- Perwaatmdja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, dalam Sofiniyah Ghufron .Penyunting) *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. 1. Jakarta : Renaisan, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1982.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Munashabah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Redjeki Hartono, Sri. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Siddiqi, M. N. *Issues in Islamic Banking*. Journal of International Banking Law and Regulation, Issue 5, Sweet & Maxwell Ltd, 2004.
- Sismarwoto, Edy. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*. Semarang: Pustaka Magister, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Pusta Utama Grafiti, 1999.
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Soerjono dan Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Syariah Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekosiana, 2002.
- Sumitro, Warkum. *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syahrial. *Pokok-Pokok Bahan Perkuliahan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung. 2007.
- Syagir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004.

Usmani, Muhammad Imran Ashraf *Meezan Bank's Guide to Islamic Banking*.
Pakistant, Darul-Ishaat, 2002.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*. Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2000.

Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta:
Grasindo, 2005.

Sumber Lainnya

Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan*,
<http://pa-jakartaselatan.go.id/sejarah/pengadilan-agama/jakartaselatan>
(diakses pada 31 Juli 2016).

Usmani, Mufti Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*, .Turky,
Karachi, 2005. *E-Book*, (diakses pada tanggal 29 Mei 2014)